



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. TRIJAYA PUTRA yang diwakili oleh **Abdul Hasan** selaku Direktur Perusahaan yang beralamat di Kelurahan Bah Bayu Kerasaan I (Satu) Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun/email: abdulhasan0164@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pem. Siantar selaku Penjabat Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H dan kawan-kawan** dari Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30 Medan/email: litigasiprovsu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 selanjutnya disebut **TERGUGAT-I (T-I) Konvensi**;

2. Wesly Sidabutar, Mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsiantar Tahun Anggaran 2012 yang beralamat di jalan Cempaka Gg. Famili No.2, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Martin Onruso Simanjuntak, S.H dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum (MO.Re) Martin Onruso & Rekan berkedudukan di Graha Onruso Lt. II Jalan Laguboti I No. 20 A Pematangsiantar/email: martinonruso@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II (T-II) Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

3. Kepala Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7 R Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, selaku Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dwi Aries Sudarto, S.H.,M.H dan kawan-kawan** dari Biro Hukum SetdaprovSU yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30 Medan/email: litigasiprovSU@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I (TT-I) Konvensi**;

4. Gubernur Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 30 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan selaku Penyedia Dana Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dwi Aries Sudarto, S.H.,M.H dan kawan-kawan** dari Biro Hukum SetdaprovSU yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30 Medan/email: litigasiprovSU@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT-II (TT-II) Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 April 2022 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2022/PN Pms telah mengajukan gugatan dan perbaikannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Tender Lelang melalui proses pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi No.: 111.21/PAN/UPT-DBN/M.B.TT.PS.KS/2012, tanggal 13 Agustus 2012 dalam Pekerjaan PENANGANAN AKIBAT BENCANA ALAM PADA JEMBATAN AIR LIMBAH PADA RUAS JALAN PROVINSI JURS. P,SIANTAR - PERDAGANGAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN dengan Jumlah Nilai Pekerjaan **Rp. 1.822.807.163,-** (satu Milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), Sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan **Surat Jaminan Pelaksanaan** Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada ruas Jalan Provinsi Jurs. P.Siantar - Perdagangan Kabupaten Simalungun pada tanggal 25 Agustus 2012 dari PT. Asuransi Jasaharja Putra dengan Nilai Sebesar Rp. 91.140.358.15,- (Sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima belas sen). Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan diserahkan kepada Tergugat I dan II **sebelum** Penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana ketentuan dalam Surat **Dokumen Pengadaan** No : 05.22/PAN-UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, tanggal Maret 2012 Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 56.1 halaman 101.
3. Bahwa Tergugat I dan II **ada membuat dan menandatangani Surat Perjanjian** No.: 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 oleh Ir.Wesly Sidabutar dalam **Pelaksanaan Pekerjaan** Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan Air Limbah pada ruas jalan provinsi Jurs. Pematangsiantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun dengan nilai **Rp. 1.822.807.163,-**, selaku Pihak I (Pertama) **bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara** sebagai Pemilik Pekerjaan/Pengguna Jasa Pengadaan Barang, sedangkan Penggugat selaku Pihak ke II (dua) turut menandatangani dan

Halaman 3 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui surat perjanjian tersebut sebagai Penyedia Barang/Jasa yang ada dalam Kontrak Harga Satuan, selaku Pemenang pelelangan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh panitia pada tanggal 13 Agustus 2012.

4. Bahwa jabatan Tergugat I dan II selaku Penjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) P.Siantar Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 adalah berdasarkan: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/97/KPTS/2012, tanggal 3 Februari 2012 dan **Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)** Tahun Anggaran 2012 No. 1.03.01.18.055.52, tanggal 10 Januari 2012 dan Tergugat-II bertanggungjawab kepada Turut Tergugat-I selaku Pimpinan Tergugat I dan II terhadap kegiatan/pekerjaan di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsiantar.
5. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat I dan II dalam **Surat Perjanjian** No.: 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 halaman 1 (pertama) yaitu “yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara” sehingga Tergugat-I, turut Tergugat-I dan II harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam dokumen pengadaan No. : 05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012 Bab I halaman 1 tentang pengertian **KPA**, termasuk tata cara pelaksanaan pekerjaan dan sistem pembayaran pekerjaan kepada Penggugat yang sudah selesai dikerjakan Penggugat sesuai rincian pekerjaan (mata pembayaran) telah diatur dalam Surat Perjanjian halaman 2 point nomor 5 huruf e syarat-syarat umum kontrak dan huruf g spesifikasi umum dalam surat dokumen pengadaan. Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak telah diterima, telah digunakan oleh Tergugat I dan II saat ini, tetapi belum dibayar lunas oleh Tergugat I dan II.
6. Bahwa yang perlu diketahui, dipatuhi dan yang mengikat kepada Kedua Belah Pihak (Pihak ke I dan ke II) dalam Surat Perjanjian pada point 3 di atas adalah **Semua Surat Dokumen Pengadaan** pada pasal 4 (huruf

Halaman 4 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



a s/d i), pasal 5 (huruf a s/d i), pasal 6 dan pasal 7 (Tergugat dan turut Tergugat I dan II membayar ke Rekening Penggugat No. 220.01.04034174-4 melalui PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar dan jangka waktu pelaksanaan 109 hari) hal 2 (dua) Surat Perjanjian sebagai dasar **Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi dan sistim Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II kepada Penggugat, dimana dasar pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam surat perjanjian adalah berpedoman kepada Surat Dokumen-Dokumen Pengadaan berdasarkan surat keputusan gubernur sumatera utara dalam hal ini turut Tergugat II No : 1.03.01.18.055.5.2 tanggal 10 Januari 2012** sebelum terbit surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tanggal 28 Agustus 2012.

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian dalam **Dokumen Pengadaan No. : 05.22/B – PAN/UPT – DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012 dalam Bab X** Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) pada Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam tersebut, Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II berkewajiban memberikan uang **muka** kepada Penggugat sebagai **panjar** biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kemudian Turut Tergugat II c/q Kas Daerah telah **mentransfer uang muka** tersebut ke Rekening Penggugat No. 220.01.04.034174-4 melalui PT Bank Sumut Cabang Pematangsiantar sebesar **Rp. 487.186.640 pada tanggal 05 September 2012** uang muka pekerjaan tersebut **harus dikembalikan** kepada Tergugat I dan II baik secara tunai maupun Tergugat I dan II memotong langsung hasil pembayaran pekerjaan kepada Penggugat dan **uang muka tersebut telah dipotong langsung oleh Tergugat** terhadap pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2012.
8. Bahwa uang muka yang disetor/transfer oleh turut Tergugat II c/q Kas Daerah Provsu, Tergugat II selaku Penjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada **Meminjam kembali** uang muka tersebut untuk kepentingan pribadinya, Penggugat telah menyerahkan pada tanggal 5 September 2012 melalui cek kontan No. C1.454929 sebesar Rp. 94.500.000 dan

Halaman 5 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



uang tunai sebesar Rp 150.000.000 tanggal 6 September 2012 dengan jumlah Rp. 245.500.000 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah lima ratus ribu rupiah). Uang pinjaman Tergugat II tersebut berjanji akan dikembalikan paling lama tanggal 10 September 2012 tetapi tidak dikembalikan, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN-PMS, tanggal 2 November 2017 dengan Amar Putusan: Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar pinjaman **Tergugat I** (Ir. Wesly Sidabutar) secara tanggung renteng sebesar Rp. 245.500.000 (Dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 30 November 2018 dari Mahkamah Agung RI No. : 3293K/Pdt/2018, tetapi Tergugat II sampai sekarang belum melaksanakan dengan baik Amar Putusan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No.: 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dalam **Daftar Kuantitas dan Harga pada hal. 4 divisi 7 struktur ada pekerjaan** dengan Mata Pembayaran No.7.6 (9) **Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran @ 500 mm x 220 mm dengan volume 145,20 m³ / 110 batang dengan harga satuan Rp. 6.328.274,56/m³ (Permeter kubik) sesuai kontrak awal dengan jumlah harga dengan nilai : 145,20 m³ x Rp 6.328.274.56 = Rp. 918.865.466,11.**
10. Bahwa berdasarkan **hasil kesepakatan Tergugat I dan II** bersama direksi lapangan dan direksi teknis, pengawas lapangan John Herbet Manurung NIP. 196403181989021002, Asisten Teknis Pitua Hutahaean NIP. 196606172007011006 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sariguna Simanjuntak, ST, MT NIP. 197712072002122003 yang **ditunjuk** (diangkat) oleh Tergugat I dan II telah sepakat dengan Penggugat bahwa Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak **berubah** (bertambah) dari Kontrak awal 145,20 m³ (110) batang bertambah menjadi **183,48 m³ (139)** batang sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan di sekitar jembatan, perubahan tersebut menjadi **kontrak Perubahan (CCO) addendum I No. 602/UPTDPS-**

Halaman 6 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



KPA/883/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang telah ditandatangani bersama.

11. Bahwa Kebutuhan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran @ 500 mm x 220 mm sebanyak 139 batang (183,48 m³) dengan nilai sebesar = Rp 1.161.111.816,27 telah **selesai dicor/dicetak (selesai dikerjakan)** yang berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dicetak dari Perusahaan PT. WIKA BETON telah tiba dilokasi pekerjaan, Tiang Pancang Beton tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I dan II, telah diterima oleh Direksi Lapangan dan Direksi Teknis, sudah diperiksa, diukur, dihitung dan **telah diterima secara sah baik dan sempurna pada bulan Oktober 2012 sehingga dibuat tanda terima berupa Back Up Data dan Foto Dokumentasi Lapangan sebagai alat/bukti Berita Acara Serah Terima supaya Tergugat II membayar Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang tersebut kepada Penggugat**, Berdasarkan Surat Perjanjian setelah Tergugat I dan II menerima Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak tersebut maka barang tersebut telah **menjadi hak milik** Tergugat I dan II sebagaimana ketentuan dalam Surat Perjanjian Surat Dokumen Pengadaan No. 05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, tanggal Maret 2012 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Pasal 38.2, huruf a hal 94 yaitu :

Pasal 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, **maka KPA wajib membayar kepada penyedia** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- a. **Biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan** untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA;

Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak tersebut yang sudah diterima oleh Tergugat I dan II telah digunakan dengan baik dan sempurna oleh para Tergugat.



12. Bahwa **Biaya** Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak tersebut yang sudah diterima oleh Tergugat I dan II **Belum dibayar** keseluruhan yang sudah dibayar hanya 22,44 m³ (17) batang tetapi **yang belum dibayar sebanyak 161,04 m³** (122) batang dengan nilai 161,04m³ x Rp. 6.328.274,56 = **Rp. 1.019.105.335,14** (Satu milyar Sembilan belas juta seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen), sehingga jelas Tergugat I dan II telah menyalahi ketentuan surat perjanjian dalam surat dokumen pengadaan pada poin nomor 11 diatas (ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan).

13. Bahwa Tergugat I dan II dan para turut Tergugat tidak mengikuti ketentuan (peraturan) dalam surat perjanjian pada poin No. 5 bagian huruf g dan huruf e halaman 2 (dua) yang telah disepakati Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (turut Tergugat II) No. 1.03.01.18.055.5.2 tanggal 10 Januari 2012 tentang **Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)** dalam :

I. **Huruf g :**

Surat Dokumen Pengadaan Bab XII SPESIFIKASI UMUM 2010 untuk pengadaan pekerjaan Konstruksi kontrak harga satuan divisi 7 STRUKTUR seksi 7.1 beton, pada halaman 7-1, pasal 7.1.1 s/d pasal 7.1.6 pada halaman 7-6 s/d halaman 7.18 dan pembayaran kepada penyedia (penggugat) pada pasal 7.1.7 pengukuran dan pembayaran poin (4) yaitu **beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar** sebagai beton struktur halaman 7-22 yang ada dalam bukti surat.

II. **Huruf e :**

Surat Dokumen pengadaan No.05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, tanggal Maret 2012 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi kontrak harga satuan Bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK), jelas dan terang disepakati pembayaran kepada penyedia pada halaman 103 dan halaman 104 huruf **F pembayaran kepada penyedia :**

Halaman 8 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60.1 KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar Harga kontrak.

Pasal 60.3 Rincian harga kontrak sebesar dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas Dan harga.

Pasal 61.2, huruf a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan pengajuan hasil pekerjaan.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan dan sistem termin.

Telah jelas dan terang menerang bahwa KPA (Tergugat I dan II serta para turut Tergugat) harus membayar biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak termasuk biaya langsung pengadaan bahan kepada Penggugat sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pada halaman 4 surat perjanjian dalam surat dokumen pengadaan pasal 60.3 dan dipertegas juga dalam dokumen pengadaan No : 05.22/PAN-UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, tanggal Maret 2012 Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada pasal 38.2 : huruf a yaitu:

Dalam hal kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan.

14. Bahwa Perbuatan dan Tindakan para Tergugat tidak membayar kewajibannya **biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak** yang sudah diterima pada bulan Oktober 2012 **telah melanggar /menyalahi ketentuan dalam Surat Perjanjian pasal 5 huruf g Spesifikasi Umum hal 2 (dua) dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab XII spesifikasi Umum 2010** pada halaman 7 - 22 yaitu : Pasal 7.1.7 Pengukuran dan Pembayaran (4) **Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton struktur** yang sudah diterima oleh direksi dengan demikian Tergugat dan para Turut

Halaman 9 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Tergugat harus membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.019.105.335.14.

15. Bahwa atas Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam tidak selesai **Pemancangan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sesuai dengan **rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan nomor mata pembayaran divisi 7 struktur 7.6 (8) pada halaman 4** dalam surat perjanjian dan telah habis waktu pelaksanaan 109 hari terhitung mulai 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, maka Kontrak diputus dan dihentikan pelaksanaannya oleh Tergugat I dan II pada tanggal 26 Desember 2012, tetapi **Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara selaku Penjabat Pengguna Anggaran (PA) selaku Pimpinan Tergugat I dan II dalam Perkara ini Turut Tergugat I tidak setuju dan tidak menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima pekerjaan Putus Kontrak yang dibuat Tergugat I dan II karena Tergugat I dan II belum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya** Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang belum dibayar tersisa 161.04 m³ (122 batang) lagi, dengan nilai **Rp 1.019.105.335,14** (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Koma Empat Belas Sen).
16. Bahwa Tergugat I dan II **telah menghentikan/memutus kontrak pelaksanaan** Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada ruas Jalan Provinsi Jurs. P. Siantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Desember 2012 maka Tergugat I dan II belum menyelesaikan tanggung jawabnya membayar sisa biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang sudah diterima, telah digunakan dan **belum dibayar** sebanyak 161,04 m³/122 batang senilai Rp. 1.109.105.335,14 kepada Penggugat berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian Pasal 5 huruf e hal. 2 (dua) tentang Penghentian dan Pemutusan kontrak yang sudah disepakati dalam **Surat Dokumen Pengadaan** Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.2 dan pasal 38.2 huruf a pada halaman 94 yaitu: **"Dalam hal kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar**

Halaman 10 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sudah dicapai, termasuk biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapannya untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan kepada KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA.

17. Bahwa para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah**, menyalahi ketentuan dalam Surat Perjanjian khususnya dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 dan Surat Dokumen Pengadaan No. : 05.22/B – PAN/UPT – DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 60.1, pasal 60.3, dan pasal 61.2 halaman 103. Pekerjaan terlambat, tidak selesai **Pekerjaan Pemancangan** sebelum jatuh tempo dan dihentikan (diputus) pelaksanaannya **akibat perbuatan dan tindakan para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya /** prestasi termasuk pengembalian pinjaman Tergugat II yang berasal dari uang muka Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah. Atas pinjaman Tergugat II tersebut telah dijatuhkan hukuman kepada Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara perdata putusan No. 110/Pdt.G/2016/PN-PMS, tanggal 2 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 30 November 2018 dari Mahkamah Agung RI dan para Tergugat juga tidak membayar keseluruhan Biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Pracetak sebanyak 183.48 m³/139 batang yang sudah diterima pada bulan Oktober 2012, bahwa uang tersebut sangat perlu kepada Penggugat sebagai **modal melanjutkan menyelesaikan pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Beton sebagaimana ketentuan dalam Surat Dokumen pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 pada hal. 7-22 Pasal 7.1.7 ayat 4 yaitu Beton yang sudah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton struktur.**
18. Bahwa Akibat tindakan dan perbuatan **Tergugat II tidak mengembalikan/membayar pinjaman tepat waktu jatuh tempo tanggal 10 September 2012** yang telah disepakati dalam pembicaraan

Halaman 11 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



dan tertulis dalam kwitansi penerimaan uang, mengakibatkan tidak selesai **Pekerjaan Pemancangan** Tiang Pancang Beton sehingga mengakibatkan kerugian besar kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat I dan II terbukti **lalai dan bersalah** menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Amar Putusan Pengadilan, dan tidak melaksanakan Ketentuan Surat Perjanjian khususnya dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 pada halaman 7-22 pasal 7.1.7 poin (4) yaitu beton yang sudah dicor dan diterima, diukur dan harus dibayar kepada penyedia (Penggugat) maka Tergugat I dan II tidak berhak menarik/mencairkan **uang jaminan pelaksanaan** dari PT. Asuransi Jasaharja Putra sebesar Rp. 91.140.358.15,- (Sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima belas sen) dan **harus dikembalikan kepada Penggugat karena tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II membuat pekerjaan terlambat dan tidak selesai.**

19. Bahwa dalam perjalanannya ternyata Tergugat, dan turut Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara baik dan sempurna sehingga surat perjanjian tersebut jatuh tempo/habis masa berlakunya, **tidak membayar lunas keseluruhan biaya/harga sesuai dengan mata pembayaran No. 7.6 (9)** Pengadaan Tiang Pancang Beton yang sudah diterima pada bulan Oktober 2012 oleh para Tergugat melalui Direksi Teknis sebanyak 183,48 m³ (139 batang) hanya dibayar 22,48 m³ (17 batang). Oleh karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai surat Perjanjian dalam **Surat Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 dan dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUK) halaman 94 Pasal 38.2 dan Pasal 38.2 huruf a Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (turut Tergugat II) dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2012 No. 1.03.01.18.055.5.2 tanggal 10 Januari 2012** sehingga Penggugat telah mengalami kerugian dan menderita terhadap nama baik perusahaan CV.

Halaman 12 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Trijaya Putra milik Penggugat karena masuk dalam daftar hitam (black list/cacat/**tidak boleh bekerja lagi**), dengan demikian pantas dan patut Penggugat meminta ganti immateril rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata (BW): Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

20. Bahwa dalam Surat Perjanjian **Pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dan **Pemasangan Pemancangan** telah disepakati **waktu pelaksanaan dan sistim pembayarannya**. Pelaksanaan dimulai sejak penandatanganan kontrak tanggal 28 Agustus 2012 s/d 20 Desember 2012 selama 109 hari kerja sedangkan **sistim pembayaran** dilakukan Tergugat I dan II secara bertahap yaitu Pengadaan barang tiang pancang beton dan pemancangan tiang pancang beton dalam 2 (dua) tahap sesuai prestasi yang sudah selesai dikerjakan dan **Telah Dibuat Berita Acara Serah Terima** untuk masing-masing mata pembayaran **khusus Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang beton bertulang pracetak** yaitu:

- a. Mata Pembayaran No. 7.6 (9) **Pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak @ 500 mm x 220 mm. Pembayaran Biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton telah diatur dalam vide Pasal 7.1.7 dan ayat 4 halaman 7-22 Surat Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 dan vide pasal 38.2 dan Pasal 38.2 huruf a halaman 94 Surat Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).
- b. Mata Pembayaran No. 7.6 (8) **Pemancangan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran @ 50 cm x 22 cm.

Biaya pengadaan dibayar para Tergugat setelah Pengadaan diterima Tergugat, diperiksa, dihitung dan diukur oleh Direksi Teknis sehingga dibuat Berita Acara Serah Terima berupa Back up Data dan Foto dokumentasi lapangan untuk dibayarkan, sedangkan **Pekerjaan Pemasangan Pemancangan dengan nilai Pekerjaan 1.119 m x Rp.**



203.461,83 = Rp. 227.673.787,77 dibayar upah setelah selesai dipasang pemancangannya sesuai ukuran dan kedalaman yang disepakati sesuai kondisi lapangan. Kemudian sebagai tanda terima yang sah antara Penggugat dan para Tergugat membuat dan menandatangani **Surat Back Up Data dan Foto Dokumentasi lapangan supaya dibuat surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dibayarkan oleh para Tergugat I dan II kepada Penggugat untuk masing-masing jenis pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan yaitu pekerjaan pengadaan dan pekerjaan pemancangan.**

21. Bahwa uang muka yang diterima oleh Penggugat yang ditransfer turut Tergugat II pada tanggal 5 September 2012 **telah dikembalikan lunas Penggugat dengan pemotongan langsung oleh para Tergugat I dan II** dari nilai pekerjaan yang dibayar Tergugat yaitu biaya Mobilisasi, biaya pasangan batu, dan sebagian biaya pengadaan Tiang Pancang 22,44 m3 (17 batang) sejumlah Rp. 685.329.113,- yang diajukan pada tanggal 9 November 2012 oleh Sariguna H. Simanjuntak, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diajukan kepada KPA.
22. Bahwa Tergugat telah menghentikan /memutuskan Kontrak kerja pada tanggal 26 Desember 2012 dalam pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah dan juga tidak menyelesaikan kewajibannya membayar sisa **biaya pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sebesar Rp. 1.019.105.335,14,- (Satu milyar Sembilan belas juta sertus lima ribu Sembilan ratus tiga ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen);** pada saat pemutusan/penghentian kontrak; para Tergugat harus membayar **ganti rugi sebagai sanksi/denda** sebagaimana ketentuan dalam surat perjanjian, **Dokumen pengadaan No.: 05.22/PAN/UPT-DBM/M.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012 Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 61.3 huruf b dan d** halaman 105 denda dan ganti rugi yaitu:
 - a. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cedera janji/wanprestasi

Halaman 14 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- b. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari **nilai tagihan yang terlambat dibayar**, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi. Oleh karena keterlambatan pembayaran dari para Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II pantas harus **membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6% pertahun selama 09 (Sembilan) tahun** (terhitung mulai tanggal 26 Desember tahun 2012 s/d 26 Desember tahun 2021 waktu terlewatkan) hingga gugatan dimajukan.
23. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mematuhi **isi Surat Perjanjian** yang sudah disepakati bersama terhadap pinjaman yang ditulis dalam kertas kwitansi bermeterai Rp. 6000 pada tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 uang kontan dan dikembalikan pada tanggal 10 September 2012 dan cek kontan sebesar Rp. 95.500.000 yang kesemuanya bersumber **dari uang muka pekerjaan** Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah yang ditransfer oleh Kas Daerah turut Tergugat II yang telah terbukti di Pengadilan, **kemudian** juga para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mematuhi **isi surat perjanjian** yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanggal 28 Agustus 2012 602/UPTDPS-KPA/735/2012 serta tidak melaksanakan kewajibannya/prestasi membayar sisa biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton senilai Rp. 1.019.105.335,-, 14 kepada Penggugat secara baik dan sempurna hingga sampai surat perjanjian jatuh tempo dan sampai Gugatan ini dimajukan, maka secara hukum Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II pantas dan patut **dipersalahkan** telah melakukan Perbuatan **ingkar janji/wanprestasi**.
24. Bahwa dari **uraian** yang telah dikemukakan Penggugat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jelas terang benderang para Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II telah menyalahgunakan wewenang tidak menelaksanakan dengan baik ketentuan dalam surat perjanjian antara lain:

Halaman 15 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- A. Ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digunakan oleh Turut Tergugat I,II dan dikuasakan kepada Tergugat I dan II untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi harga satuan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 sebagaimana yang telah ditentukan pada hal. 7-22 Pasal 7.1.7, ayat 4 yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk penggunaan anggaran yang bersumber dari dana APBD Provsu (turut tergugat II).
- B. Ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan Nomor : 05.22/B PAN /UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/ 2012 tanggal Maret 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan: Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Provinsi Jurs. Pematangsiantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun, khususnya Ketentuan dalam Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 38.2 huruf a.
- C. Risalah Panggilan Aanmaning Nomor : 8/Eks/2020/110/Pdt.G/2016/PN-PMS, Jumat tanggal 20 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Nopember 2020 terhadap :
- Putusan Pengadilan negeri Pematangsiantar tanggal 2 Nopember 2017, Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN-PMS
 - Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Mei 2018, Nomor. 53/Pdt/2018/PT-MDN
 - Putusan Ksasi Mahkamah Agung RI Nomor. 3993/K/2018
25. Bahwa Akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan prestasi / kewajibannya (utang) yang beretiket buruk kepada Penggugat sesuai surat perjanjian yang sudah disepakatai tersebut, telah **menimbulkan kerugian** bagi Penggugat, Adapun kerugian dimaksud yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- a. Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan/ditarik Tergugat dari PT. Asuransi Jasaharja Putra pada tanggal 5 Februari 2013 harus dikembalikan.....Rp.91.140.358,15,-
- b. Biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang belum dibayar 161,04 m3 x Rp. 6.328.274,56,...Rp.1.019.105.335,14,-
- c. Ganti rugi karena terjadi cedera janji/wanprestasi yaitu biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang terlambat dibayar Rp. 1.019.105.335,14,- x 6% x 9 tahun Rp.550.316.880,98,-

Kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah.....**Rp. 1.660.562.574,27,-**

(Satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma dua puluh tujuh sen.

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata (BW) pasal 1243 Penggantian Biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

26. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini telah jelas dan terang benderang karena Debitur in Casu Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Karena kesalahan Debitur, baik dengan sengaja atau karena kelalaian (vide Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 203 tetapi bukan karena keadaan memaksa (vide Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung 1987, hal 17), sehingga jelas para Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (Wanprestasi).
27. Bahwa Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II dalam memenuhi kewajibannya Terlambat dan tidak baik (vide Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 203-204, dapat dilihat juga Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,



Bima Cipta, Bandung 1987, hal 17-18). Para Tergugat hanya memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 685.329.113 (Enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) sedangkan pengadaan Tiang Pancang Beton Pracetak 161.04 m3 / 122 batang senilai Rp. 1.019.105.335.00 (satu milyar Sembilan belas juta seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima Tergugat pada bulan Oktober 2012 sesuai Berita Acara serah terima (Back up data dan Foto Dokumentasi) **masih belum dibayar** hingga jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan tanggal 20 Desember 2012. Tergugat juga telah melanggar ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 38.2 huruf a hal 94 yaitu **Dalam hal kontrak dihentikan maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sudah dicapai, termasuk biaya langsung Pengadaan bahan** dan perlengkapannya untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan kepada KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA. Para Tergugat telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, Debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan kepada Penggugat dalam perikatan (vide Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 204).

28. Bahwa atas pembuatan Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II tidak mau menyelesaikan kewajibannya baik **biaya pengadaan** Tiang Pancang Beton dan Pinjaman Tergugat II uang yang belum dikembalikan, Penggugat telah berusaha menjumpai para Tergugat di kantornya berulang kali tetapi selalu mengelak tidak mau bertemu dan terakhir Penggugat telah mendatangi serta menyurati Turut Tergugat II selaku atasan para Tergugat pada 5 Mei 2015 dan ditanggapi dengan memberikan disposisi (rekomendasi) kepada Turut Tergugat I Kepala Dinas Bina Marga (Ir. H. Muhammad Armand Effendi Pohan, MSi selaku **Pengguna Anggaran (PA)** bertemu pada hari Selasa 30 Juni 2019 berbicara, hasil pembicaraan, beliau menyatakan: **kalau Wesly mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** saya akan bayar,

Halaman 18 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



tetapi kasih waktu sama saya biar saya bicarakan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban.

29. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang sudah diterima oleh Tergugat I dan II, **ternyata telah digunakan Tergugat I dan II dengan baik tanpa izin dan tidak sepengetahuan Penggugat dengan membungkus tiang pancang beton tersebut** dibawah kolong tiang jembatan dengan pasangan kawat bronjong penahan sedimen-sedimen, **penahan pondasi tiang jembatan yang gantung akibat bencana alam (longsor) agar tidak patah dan tumbang**, dulu sebelum ada tiang pancang beton diletakkan, jembatan getar dan goyang karena telah longsor, sekarang tidak getar-getar dan tidak goyang apabila kendaraan yang bermuatan berat lewat, sekarang kokoh (kuat), sehingga dapat dibuat pengalihan air apabila terjadi banjir.
30. Bahwa **untuk menjamin Gugatan Penggugat nantinya tidak menjadi hampa di kemudian hari**, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Penggugat **Tiang Pancang Beton Pracetak** sebanyak 122 batang (161.04 m3) @ 500 mm x 220 mm yang **telah digunakan Tergugat I dan II dan belum dibayar lunas yang terletak dibawah kolong jembatan disisi pondasi Tiang Jembatan pada jembatan air limbah pada ruas jalan Provinsi P.Siantar-Perdagangan di Kab. Simalungun tepatnya di Nagori Pematang Sakhuda Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun.**
31. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1313 Kitab Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan selanjutnya dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) : Menegaskan bahwa **semua perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku sebagai undang-undang** bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan baik dengan demikian Tergugat I dan II telah lalai mengembalikan

Halaman 19 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



pinjaman dan tidak melaksanakan dengan baik Surat Perjanjian yang ditandatangani tgl 28 Agustus 2012 No 602/UPTDPS-KPA/735/2012 berdasarkan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan, sehingga atas tindakan dan perbuatan Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik, tepat waktu akhirnya tidak selesai pekerjaan konstruksi **Pemancangan** yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

32. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena tidak memenuhi **isi surat perjanjian** No.: 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 **berdasarkan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan** Tiang Pancang beton Bertulang Pracetak yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2012, maka patut dan pantas menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan **isi putusan** dalam perkara ini yang **telah berkekuatan hukum tetap**.
33. Bahwa Alasan-Alasan dan Uraian Penggugat mengajukan **Gugatan ini didasarkan pada fakta, Bukti dan alasan hukum yang benar** yaitu surat perjanjian No.: 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012, berdasarkan ketentuan dalam Surat Dokumen pengadaan dan kwitansi pinjaman Tergugat tanggal 6 September 2012, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari MARI tgl 30 Nopember 2018, No. 3293 K/Pdt/2018, Surat Ketua Pengadilan Negeri P.Siantar telah memberikan teguran (Aanmaning) jumat tgl 11 November 2020 tetapi tergugat II tidak melaksanakan Putusan dan Teguran tersebut serta surat-surat lainnya yang diperbuat secara sah yang bersesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku, maka cukup alasan kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan Kasasi;
34. Bahwa perkara ini terjadi **akibat dari perbuatan dan tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II** yang tidak melaksanakan

Halaman 20 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



prestasi/kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian kontrak harga satuan No. : 602/UPTD-PS-KPA/735/2012 tanggal 28 agustus 2012 maka pantas dan patut secara hukum kalau Tergugat I,II, Turut Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Uraian dan Alasan-Alasan hukum tersebut di atas, yang didasarkan pada kebenaran dan fakta hukum yang benar, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk para Tergugat, Turut Tergugat I dan II maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di Persidangan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna **memeriksa dan mengadili perkara ini**, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian No. : 602/UPTD-PS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, II, dan Penggugat adalah **sah dan mengikat secara hukum**;
3. Menyatakan semua surat Dokumen-Dokumen Pengadaan yang ada pada pasal 4 dan pasal 5 hal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan No. : 602/UPTD-PS-KPA/735/2012 yang ditandatangani tanggal 28 Agustus 2012 merupakan satu kesatuan termasuk Adendum I/Kontrak Perubahan (CCO) No. 602/UPTD-PS-KPA/883/2012 tanggal 3 Oktober 2012 adalah **sah dan mengikat secara hukum**;
4. Menyatakan para Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II telah bersalah dan lalai tidak menyelesaikan kewajibannya/ prestasinya berdasarkan Surat Perjanjian No. : 602/UPTD-PS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dan Adendum I (Perubahan) No. 602/UPTD-PS-KPA/883/2012 tanggal 3 Oktober 2012 (Kontrak) khususnya Surat Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bab XII SPESIFIKASI UMUM 2010 Pasal 7.1.7, poin no.(4) halaman 7 - 22;

Halaman 21 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Pengukuran dan Pembayaran; (4). Beton yang telah dicor, dihitung, diukur dan diterima harus dibayar sebagai Beton Struktur dan poin (2) dasar pembayaran halaman 7-23. Hal ini sesuai dengan perincian Mata Pembayaran No. 7, 6 (9) Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak DIVISI STRUKTUR dalam lembaran Daftar Kuantitas dan Harga, pada hal. 4 dan 5 Surat Perjanjian;

5. Menyatakan Perbuatan dan tindakan para Tergugat, dan turut Tergugat I, II yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar sisa biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dengan nilai sejumlah Rp. 1.019.105.335,14,- (Satu milyar sembilan belas juta seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah empat belas sen) tepat waktu pada bulan Oktober sesuai sertifikat bulanan sehingga dinyatakan **telah lalai dan menyalahi** Ketentuan Surat Dokumen Pengadaan No. :05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 41.1c hal 97 yaitu KPA berkewajiban membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak dan Pasal 38.2 serta pasal 38.2 huruf a hal.94 Dalam hal kontrak dihentikan **maka KPA wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang sudah dicapai, Termasuk biaya langsung Pengadaan Bahan**, dan selanjutnya menjadi hak KPA;

6. Menyatakan pinjaman Tergugat II selaku Penjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 6 September 2012 yang berjumlah sebesar Rp. 245.500.000,- yang berasal dari Turut Tergugat II, uang muka Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam **Dapat diperhitungkan/dipertimbangkan dalam gugatan ini**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN-PMS, tanggal 2 November 2017 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI karena tidak dikembalikan tepat waktu pinjaman Tergugat, yang mengakibatkan Pekerjaan Pemancangan tidak selesai dan nama baik Perusahaan CV. Trijaya Putra Black List (masuk

Halaman 22 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



daftar hitam karena putus kontrak dan mendatangkan kerugian Penggugat);

7. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menandatangani dan tidak menyetujui surat Pemutusan/Penghentian Kontrak Kerja karena Tergugat I dan II belum mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran** (SPP) terhadap pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang telah diterima dengan baik dan sempurna, Tergugat I dan II telah menyalahi ketentuan dalam surat perjanjian dalam surat dokumen pengadaan Bab.X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 38.2 huruf a yaitu : Dalam hal kontrak dihentikan, maka KPA **wajib membayar kepada penyedia** (Penggugat) sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah di capai termasuk :
 - a. **Biaya langsung pengadaan bahan** dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, turut Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.019.105.335,14- (satu milyar Sembilan belas juta seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma empat belas sen) dan Tergugat II tidak mengembalikan pinjamannya selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diterima tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 245.500.000,- merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).
9. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat II selaku Pejabat pemerintah tidak memberi contoh teladan kepada masyarakat untuk melaksanakan dengan baik Putusan Mahkamah Agung RI No.3293K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, **tidak menghargai teguran** (Aanmaning) Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 8/Eks/2020/Pdt.G/2016/PN-PMS tertanggal 11 Desember 2020 selaku Penegak Keadilan hingga saat ini dan melanggar Peraturan/ketentuan Surat Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan konstruksi yang ditetapkan

Halaman 23 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Gubernur Sumatera Utara Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Surat Perjanjian yang dibuat sendiri tanggal 28 Agustus 2012 merupakan perbuatan yang **tidak menegakkan kebenaran dan keadilan**.

10. **Menyatakan Sita Jaminan** (Conservation Beslag) yang diletakkan dalam Perkara ini **sah dan berharga untuk dilaksanakan**.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat sebesar sebesar **Rp. 1.660.562.574,27** yaitu mengembalikan jaminan pelaksanaan, membayar biaya pengadaan tiang pancang beton bertulang pracetak ukuran 500 mm x 220 mm karena sudah diterima, sudah diukur, telah dibuat Berita Acara Serah Terima dan telah digunakan kembali serta membayar ganti rugi karena terjadi cidra janji (berupa bunga) sebesar 6% pertahun selama 9 tahun yang terdiri dari:
 - a. **Jaminan Pelaksanaan** yang dicairkan/ditarik Tergugat I dan II dari PT. Asuransi Jasaharja Putra pada tanggal 5 Februari 2013
.....Rp.91.140.358,15,-
 - b. **Biaya Pengadaan** Tiang pancang Beton Bertulang Pracetak yang belum dibayar 161,04 m3 x Rp. 6.328.274,56,- ..Rp.1.019.105.335,14-
 - c. **Ganti rugi** karena terjadi cidra janji/wanprestasi yaitu Biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton yang terlambat dibayar
Rp. 1.019.105.335,14,- x 6% x 9 tahunRp.550.316.880,98,-

Kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah
.....Rp.1.660.562.574,27,-
(*Satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma dua puluh tujuh sen*)
12. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi nama baik Perusahaan CV. Tri Jaya Putra karena mendatangkan kerugian kepada Penggugat, masuk daftar hitam (black list/**tidak dapat bekerja lagi**) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang telah diuraikan pada poin No. 18 halaman 5.

13. Menyatakan **utang** Tergugat I,II, turut Tergugat I dan II **tetap bertambah dan wajib dibayar** sebesar 6% pertahunnya yaitu berupa bunga/jasa (ganti kerugian) dari Rp. 1.019.105.335,14 (satu milyar Sembilan belas juta seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat belas sen) Biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sejak Berita Acara Serah Terima Putus Kontrak Bulan Desember 2012 atau jatuh tempo Surat Perjanjian (kontrak) tanggal 20 Desember 2012 sampai Putusan Gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I dan II membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat, dan turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
15. Menghukum Tergugat I, II turut Tergugat I dan II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
16. Menyatakan bahwa **Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak** yang sudah diterima dan **telah digunakan** oleh Tergugat I, turut Tergugat I dan II masih milik Penggugat dan wajib Tergugat mengembalikan/meletakkan Tiang Pancang tersebut ke bahu jalan seperti foto dokumentasi lapangan disaat serah terima untuk diambil Penggugat kembali serta menghukum Tergugat I, I II, Turut Tergugat I dan II untuk membayar seketika dan sekaligus biaya demobilisasi serta biaya pengangkutan kembali kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) **apabila permohonan Penggugat tidak dikabulkan pada point No. 1 s/d 15 Primair.**

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi hadir menghadap sendiri, untuk Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing menghadap sendiri dan mulai

Halaman 25 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



diwakili Kuasanya saat agenda persidangan duplik, sedangkan Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni Pitua Ambarita S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya ada perbaikan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

o **Tentang NEBIS IN IDEM**

- 1) Bahwa objek perkara dan materi dalam perkara *a quo* telah pernah diperiksa dan diputus sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan**

Halaman 26 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.:
02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016

A n t a r a:

- CV. TRI JAYA sebagai Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi (**PENGGUGAT** perkara *a quo*);
Melawan
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsiantar sebagai Tergugat I / Terbanding I / Termohon Kasasi I (**TERGUGAT I** perkara *a quo*);
- Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II / Terbanding II / Termohon Kasasi II (**TERGUGAT III** perkara *a quo*);
- Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat III / Terbanding III / Termohon Kasasi III (**TERGUGAT IV** perkara *a quo*);

Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.:**
02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- *Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.186.000 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);*

Bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. :**
165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016;

Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017** yang pada pokoknya **menolak** Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu CV. TRI JAYA sebagai **PENGUGAT / Pembanding / Pemohon Kasasi (PENGUGAT a quo)**;

- 2) Bahwa *objek dan materi* perkara dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016** adalah **Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 “Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P.Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun”** yang mana ternyata **sama** dengan perkara *a quo* yaitu: **Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 “Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P.Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun”** sebagaimana jelas dituangkan **PENGUGAT** dalam **PETITUM angka 2** yaitu **“Menyatakan Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, II dan Penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum”**;
- 3) Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016** memberikan putusan **menolak** gugatan Penggugat (*i.c.* **PENGUGAT** perkara *a quo*) yang didasarkan pada pertimbangannya **halaman 91 paragraf 2, 3, halaman 92 paragraf 1,2,3,4, halaman 93 paragraf 1,2** yang menyatakan:

Halaman 28 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, adanya pekerjaan tidak selesai karena keterlambatan pembayaran, serta tidak adanya perpanjangan waktu dimana kondisi proyek seingf mengalami cuaca hujan dan adanya longsor yang menurut dalil gugatan Penggugat adalah keadaan kahar.

Menimbang bahwa berdasarkan Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa keadaan kahar:

- 1.bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll.
- 2.bencana non alam seperti penyakit epidemi.
- 3.bencana sosial seperti konflik.
- 4.pemogokan.
- 5.kebakaran.
- 6.gangguan industri.

Apabila keadaan kahar terjadi penyedia barang/jasa memberitahukan kepada PPK secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-21, P-22 Penggugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat I, II, III. Kemudian dalam Bukti P-23 adanya surat dari sekretariat daerah Pematang Raya yang menerangkan bahwa adanya bencana alam yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2012 dan 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-19 mengenai keadaan kahar disebutkan : bahwa keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksudkan dengan keadaan kahar tersebut dinyatakan sebagaimana melalui Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 bahwa ketefangan mengenai bencana alam sebagaimana



dimaksudkan pada tanggal 7 Desember 2012 dan 2 Januari 2013 tidak dinyatakan melalui Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait dan hanya dinyatakan oleh sebuah surat dari Sekretariat daerah Pematang Raya setempat, selain itu terhadap permohonan Penggugat yang memohon perpanjangan waktu selama 30 hari kalender karena adanya bencana alam maupun longsor sebagaimana dalam bukti P-21, P-22 tidak dipenuhi oleh Tergugat I, II, III sehingga apabila permintaan Penggugat tidak dipenuhi untuk perpanjangan waktu kontrak maka sebagaimana dalam bukti P-3, dan bukti surat TI, II, III-2 baik para pihak yang sudah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (kontrak) adalah kembali melihat berlakunya kontrak awal yang sudah disepakati, dimana Penggugat haruslah menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 109 hari kalender,

Menimbang, bahwa akibat dari pekerjaan Penggugat yang tidak sempurna dan belum selesai padahal pekerjaan tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat sehingga berdasarkan rapat tersebut adanya pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat sehingga Tergugat telah mengirimkan teguran kepada Penggugat sebanyak 3 kali melalui bukti P-50, TI,II,III-16, TI,II,III-14, TI,II,III-10, P-60 dan Penggugat belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak ada kemajuan pekerjaan sesuai kontrak sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya mencapai 66,35%;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat hanya mencapai 66,35% sebagaimana dalam bukti surat TI,II,III-18 tersebut, maka Tergugat telah melakukan pemutusan kontrak sampai tanggal 20 Desember 2012 Penggugat belum juga dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga Tergugat melakukan putus kontrak sebagaimana dalam bukti TI,II,III-20, TI,II,III-21,



TI,II,III-19, TI,II,III-17 yang menyebabkan Penggugat tidak menerima hasil pemutusan kontrak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat I, II, III telah melakukan wanprestasi oleh karena Tergugat I, II, III telah melaksanakan kewajibannya membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Tergugat I, II, III sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

- 4) Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas maka perkara *a quo* menurut hukum tidak dapat lagi dimajukan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri *i.c.* Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016** telah menyelesaikan sengketa materilnya dan telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikaitkan dengan perkara *a quo* dimana objek perkara dan materinya adalah sama sehingga gugatan Penggugat adalah *Nebis in Idem*; (vide Jurisprudensi MARI tanggal 1 Agustus 1983 No. 1149 K/ Sip/1982 dalam pertimbangannya menyatakan: “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada putusan MA berlaku Azas *Nebis in Idem* mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama”)

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi TERGUGAT II dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini; Bahwa keberatan Tergugat II terhadap dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, yakni:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **angka 1 s.d. angka 7, angka 9 s.d. 34** diperbuat dengan tidak cermat dan tidak berdasar dengan alasan:
 - Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan **pengulangan** dalil-dalil atas perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus dengan amar "**Menolak gugatan Penggugat**" sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016;**
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat **angka 8, 17 dan 18** diperbuat dengan tidak cermat dan tidak berdasar dengan alasan:
 - Bahwa dalil PENGGUGAT khususnya tentang **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** yang diajukan dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02**

Halaman 32 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2017 diduga diperbuat secara rekayasa karena adanya perbedaan isi dengan **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** saat dilakukan pemeriksaan sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014** (disebutkan *surat kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta)* diterima dari Abdul Hasan dan yang menerima Rinaldi Hasibuan tertanggal 06 September 2012 dikembalikan kepada saksi Abdul Hasan dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** (disebutkan **Bukti P-9** berupa foto copy **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : **Rp.150 Juta**, untuk pembayaran : **Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb;**

- Bahwa saat **PENGGUGAT** mengajukan gugatan sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** pada bukti Surat berupa **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** ternyata telah ada / muncul *keterlibatan* **TERGUGAT II** dimana adanya penambahan kalimat **yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar (in casu TERGUGAT II);**
- Bahwa sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B/2014/PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014** dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** (yang keduanya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap) atas **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** adalah hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **RINALDI HASIBUAN** dan **tidak ada** kaitan / hubungan dengan **TERGUGAT II d.k;**



- Bahwa atas dugaan adanya penambahan kalimat yang mengaitkan / melinbatkan TERGUGAT II, maka TERGUGAT II telah menyampikan Laporan ke Pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam gugatan Rekonpensi ini.

Bahwa PENGGUGAT dalam rekonvensi/TERGUGAT II dalam konvensi (*PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k.*) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap diri TERGUGAT dalam rekonvensi / PENGGUGAT dalam konvensi (*TERGUGAT d.r./PENGGUGAT d.k.*) dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k *a quo* adalah sebagai TERGUGAT I dalam perkara perdata yang diajukan oleh TERGUGAT d.r./PENGGUGAT d.k. sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.53/Pdt/2018/PT-MDN tanggal 14 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3293 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018** antara
 - **ABDUL HASAN** sebagai **Penggugat** / Terbanding / Termohon Kasasi *in casu* TERGUGAT d.r./PENGGUGAT d.k.;
 - m e l a w a n :
 - 1) **WESLY SIDABUTAR** sebagai **Tergugat I** / Pembanding I / Pemohon Kasasi I *in casu* PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k.;
 - 2) **RINALDI HASIBUAN** sebagai **Tergugat II** / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi;



- 3) RETNO SUSANTI TANJUNG sebagai **Tergugat III** / Pembanding
II / Pemohon Kasasi II *in casu* PENGGUGAT II

Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017**, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam, di mana Penggugat sebagai yang member pinjaman dan Tergugat I sebagai Peminjam ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah ingkar janji karena tidak membayar keseluruhan pinjaman yang jumlah keseluruhan Rp 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar pinjaman Tergugat I secara tanggung renteng sebesar Rp 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar bunga 5 % pertahun selama 5 (lima) tahun x 244.000.000 = 61.125.000,- (enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Secara Tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 35 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);*

Bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi No.53/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 14 Mei 2018**, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan III tersebut;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017 yang dimohonkan banding;*
- *Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3293 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018** amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ir. Wesley Sidabutar, 2.Retno Susanti Tanjung tersebut;*
- *Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);*

2. Bahwa sebelum adanya perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.53/Pdt/2018/PT-MDN tanggal 14 Mei 2018** jo. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3293 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018** TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. telah mengajukan Gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana

Halaman 36 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.

22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016 antara:

- **ABDUL HASAN** sebagai **Penggugat** / Terbanding / Termohon Kasasi *in casu* TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k.;
- m e l a w a n :
- 1) **RINALDI HASIBUAN** sebagai **Tergugat I**;
- 2) **WESLY SIDABUTAR** sebagai **Tergugat II** *in casu* PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k.;
- 3) **RETNO SUSANTI TANJUNG** sebagai Tergugat III;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.

22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II, dan III tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.975.000, -(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa dasar gugatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** yang dikuatkan dengan Bukti Surat yaitu antara lain :
- Cek Bank Sumut Nomor C1 454929 tertanggal 05 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,00 yang dicairkan tanggal 05 September 2012 –yang didalilkan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. dalam gugatan; (*vide Halaman 22 Putusan Pengadilan*

Halaman 37 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016)

- foto copy Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150 Juta, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb ditandai dengan **Bukti P-9** berupa; (*vide Halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016*)
- foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN ditadai dengan **Bukti P-15**; (*vide Halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016*)
- foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K / Pid / 2015 tertanggal 22 April 2015, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN ditandai dengan **Bukti P-16**; (*vide Halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016*)

Bahwa dasar gugatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. dalam perkara perdata sebagaimana dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** yang dikuatkan dengan Bukti Surat yaitu antara lain :

- foto copy Cek Bank Sumut Nomor C1 454929 tertanggal 05 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,00 yang dicairkan tanggal 05 September 2012 ditandai dengan **Bukti P-7**; (*vide Halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017*)

Halaman 38 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150 .000.000,00, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb, yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar ditandai dengan **Bukti P-10**; (*vide Halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017*)
 - foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN **Bukti P-16**; (*vide Halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017*)
 - foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K / Pid / 2015 tertanggal 22 April 2015, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN ditandai dengan **Bukti P-17**; (*vide Halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017*)
4. Bahwa **Pihak Tergugat** dalam perkara sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** adalah sama yaitu
- RINALDI HASIBUAN;
 - **WESLY SIDABUTAR** *in casu* PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k ;
 - RETNO SUSANTI TANJUNG;
5. Bahwa alasan dan dasar gugatan sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** adalah sama yaitu:

Halaman 39 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Cek Bank Sumut Nomor C1 454929** tertanggal 05 September 2012 sebesar Rp. 94.500.000,00
- **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150.000.000,00,
- **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN;
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K / Pid / 2015 tertanggal 22 April 2015**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN;

6. Bahwa **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** dari Bpk Abdul Hasan, **banyaknya uang : Rp.150.000.000,00**, adalah dasar atau BUKTI PENGADUAN / Laporan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. ke pihak Kepolisian Resor Pematangsiantar dan selanjutnya diperiksa dan diputus sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN *jo.* **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K / Pid / 2015 tertanggal 22 April 2015**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN;

Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. ***Menyatakan Terdakwa Rinaldi Hasibuan tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.***
2. ***Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.***
3. ***Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.***
4. ***Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.***
5. ***Menetapkan barang bukti berupa:***



- **1 (satu) lembar Asli surat kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) diterima dari Abdul Hasan dan yang menerima Rinaldi Hasibuan tertanggal 06 September 2012 dikembalikan kepada saksi Abdul Hasan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. selaku saksi korban telah didengar keterangannya di persidangan sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN jelas menerangkan di dalam Persidangan sebagaimana dalam pertimbangan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014**, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN **halaman 10 s.d 13:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdul Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Bendahara di kantor Dinas PU Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD kota Pematangsiantar di jalan Ade Irma Suryani No. 2 sedangkan saksi sebagai mitra kerja lapangan atau kontraktor UPTD kota Pematangsiantar;**
- **Bahwa sekitar tanggal 2 Oktober 2012 Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk meminjam sementara uang saksi yang menurut Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;**
- **Bahwa saksi ada menyerahkan selembaar cek tunai kepada Terdakwa dengan nilai Rp.94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas pinjaman sementara Terdakwa untuk keperluan**

Halaman 41 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



pribadi Terdakwa dan berjanji untuk mengembalikan paling lama 2 (dua) minggu;

- Bahwa cek tersebut belum dibubuhi atau diberi tanggal atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 5 September 2012 saksi datang keruangan Terdakwa di kantor Dinas UPTD kota Pematangsiantar dan Terdakwa menyuruh staf Terdakwa yang bernama Retno Susanti Tanjung untuk mencairkan cek tersebut di Bank Sumut Cabang Pematangsiantar jalan merdeka kota Pematangsiantar;
- **Bahwa setelah saksi Retno Susanti Tanjung kembali dari bank, selanjutnya uang yang telah dicairkan diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian saksi keluar ruangan Terdakwa;**
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan hutangnya kepada saksi dan tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang saksi dan setelah saksi menagihnya, Terdakwa mengatakan sabar dan berjanji akan memberikan proyek di Tebing Tinggi dan Pematangsiantar, namun hingga saat ini Terdakwa juga tidak membayar hutangnya serta tidak ada kejelasan proyek yang dijanjikan;
- Bahwa sekitar tanggal 6 September 2012 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan keperluan untuk mempertahankan jabatan saksi Ir. Wesley Sidabutar sebagai kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas UPTD kota Pematangsiantar dan apabila uang tersebut tidak disetor, maka Ir Wesley Sidabutar akan diganti;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi untuk menelpon

Halaman 42 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



saksi Ir, Wesley Sidabutar agar memastikan peminjaman uang saksi untuk keperluan mempertahankan jabatan Ir, Wesley Sidabutar;

- **Bahwa saksi menelpon Ir, Wesley Sidabutar serta membenarkannya dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 10 September 2012;**
- **Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan memakai uang kontan dan menyerahkan uang tersebut di ruangan kerja Terdakwa UPTD kota Pematangsiantar;**
- **Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya paling lama 1 (satu) minggu dan dikembalikan pada tanggal 10 September 2012;**
- **Bahwa saksi membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 150.000,000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan didalam kwitansi dibuat pernyataan pinjaman sementara 6 September 2012 dan akan dikembalikan pada tanggal 10 September 2012;**
- **Bahwa pada tanggal 6 September 2012 sesuai dengan perjanjian uang pinjaman sementara berdasarkan kwitansi tertanggal 6 September 2012, saksi menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi yang telah disepakati tanggal jatuh temponya;**
- **Bahwa Terdakwa belum membayarkan hutangnya kepada saksi dan setiap saksi menagihnya, Terdakwa mengatakan sabar dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa;**
- **Bahwa Jabatan Ir Wesley Sidabutar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPTD kota Pematangsiantar masih tetap dijabat Oleh Ir, Wesley Sidabutar ;**
- **Bahwa selain itu saksi juga ada memberikan uang kepada Terdakwa yang pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta**

Halaman 43 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- rupiah) sebagai pengurusan biaya penawaran tender proyek fasilitas jalan dan jembatan jurusan Pematangsiantar -Perdagangan, yang kedua Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pengurusan Tender dan ketiga Rp 10.000.000- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya transport Terdakwa dari Medan ke Pematangsiantar dalam rangka menjumpai Ir Wesley Sidabutar untuk pengembalian uang saksi;
- **Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 tepatnya dikantor Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara diadakan pertemuan untuk membahas masalah proyek yang dikerjakan saksi dan juga membahas pengembalian pinjaman uang saksi oleh Terdakwa;**
 - Bahwa didalam Pertemuan Terdakwa mengatakan telah mengembalikan uang saksi melalui sandy Yunaedy Nainggolan secara 2 (dua) tahap yang pertama tanggal 8 September 2012 sebesar Rp 50.000.000- (Lima puluh juta rupiah) dan kedua tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membantah hal tersebut dan saksi tidak ada menerima pengembalian uang dari terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi tidak ada mengatakan telah menerima uang atau pengembalian uang pinjaman dari Terdakwa melalui saksi Sandi Yunaedi Nainggolan;
 - Bahwa asli Penerimaan pinjaman sementara oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 September 2012, masih berada ditangan saksi ;
 - Bahwa apabila benar uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa, maka kwitansi asli tentunya akan saksi berikan dan dibuat tanda pelunasannya;
 - **Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum juga**

Halaman 44 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



mengembalikan uang pinjamannya dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 255.500.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan keterangan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. saat memberikan keterangan sebagai Saksi Korban dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014** dan juga amar Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyebutkan ***Menyatakan Terdakwa Rinaldi Hasibuan tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana*** dengan alasan sesuai fakta hukum yang terungkap yang dituangkan dalam pertimbangan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014 halaman 34 paragraf 4 dan halaman 35 paragraf 1** yang menyebutkan :

*Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh unsure-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, namun Majelis mendapati adanya pokok permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban dalam perkara ini didasarkan adanya hubungan **pinjam meminjam** sejumlah uang dari **Terdakwa** kepada **Abdul Hasan** (in casu pinjaman uang **sebesar Rp. 94.500.000,-** dan pinjaman sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah, berdasarkan **kwitansi** peminjaman uang **tertanggal 6 September 2012**), maka untuk membuktikan apakah pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa kepada saksi korban Abdul Hasan,dst”*

Menimbang, bahwa apabila Saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan tidak mengembalikan pinjaman sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati oleh Terdakwa kepada saksi korban ataupun ingkarnya Terdakwa untk melunasi hutangnya

Halaman 45 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



sesuai dengan perjanjian berdasarkan kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang disepakati oleh Saksi korban dengan Terdakwa, dan dapatlah kiranya Saksi korban Abdul Hasan dengan meminta ganti kerugian yang hanya dimintakan dengan menempuh jalur gugatan perdata (bandingkan,dst)”

Maka merupakan **fakta hukum** bahwasanya hubungan khususnya atas:

- **cek tunai dengan nilai Rp.94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) –Bukti P-7** dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017-** dan
- **kwitansi tertanggal 6 September 2012 –Bukti P-9** dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** dan sebagai **Bukti P-10** dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017-**

Adalah antara TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. dengan RINALDI HASIBUAN dan **Tidak ada** sama sekali kaitan / hubungan dengan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k dan atau RETNO SUSANTI TANJUNG hal mana telah dengan jelas pula dipertimbangkan dengan baik dan sesuai fakta sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016, pertimbangannya:**

- **Halaman 52 paragraf 4** yang menyatakan :

Bahwa berdasarkan fakta gugatan terutama dilihat dari dalil gugatan halaman 2 angka 3, halaman 3 angka 6 dan 8, halaman 4 angka 9 dan 12, halaman 6 angka 16,

Halaman 46 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



serta petitum gugatan angka 3 sesungguhnya telah dapat diketahui dengan jelas hubungan hukum dan perselisihan hukum yang menjadi dasar mengajukan gugatan adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II (in casu **PENGGUGAT I**) maupun Tergugat III (in casu **PENGGUGAT II**) sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan hukum dan perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat (in casu **TERGUGAT**) dengan Tergugat I (**RINALDI HASIBUAN**) tersebut.

- **Halaman 53 paragraf 1** yang menyatakan :

Bahwa oleh Karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kaitan dengan hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka tindakan Penggugat menyertakan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini haruslah dinyatakan keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya.

- **Halaman 53 paragraf 4**

*Bahwa disamping itu dinyatakan Penggugat dalam posita gugatannya yang telah dua kali menyerahkan uang kepada Tergugat I yaitu cek nomor **C1454929 dengan nilai Rp 94.500.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** tanggal 3 September 2012 dan **pada tanggal 6 September 2012 senilai Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima puluh Juta rupiah)** akan tetapi dalam petitum gugatannya meminta kepada pengadilan untuk menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum dan oleh karena itu Tergugat II harus bertanggung jawab seluruh penggantian biaya kerugian dan bunga kepada penggugat secara tunai dan seketika tanpa menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dan*

Halaman 47 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Tergugat II serta peran Tergugat II terhadap penggunaan uang tersebut yang berakibat gugatan semakin kabur dan tidak jelas.

Bahwa ternyata dalam pengajuan gugatan sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. telah menjadikan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k dan RETNO SUSANTI TANJUNG sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan yang sama sekali tidak ada kaitannya;

8. Bahwa memperhatikan dengan seksama khusus tentang ***kwitansi tertanggal 6 September 2012*** dalam:

- **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014** (disebutkan surat kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) diterima dari Abdul Hasan dan yang menerima Rinaldi Hasibuan tertanggal 06 September 2012 dikembalikan kepada saksi Abdul Hasan (vide **Amar Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014**),
- **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016** (disebutkan **Bukti P-9** berupa foto copy Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150 Juta, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb; (vide **Halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016**))

Halaman 48 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Ternyata ada **perbedaan** dengan **kwitansi tertanggal 6 September 2012** yang diajukan sebagai Bukti Surat dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** karena telah adanya **penambahan kalimat** yaitu **yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar** sebagaimana **Bukti P-10** berupa foto copy Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150.000.000,00, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb, yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar; (*vide Halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017*))

9. Bahwa dengan demikian dapat diduga perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. yang mengajukan alasan gugatan dan menjadikan Bukti berupa **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150.000.000,00, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb, yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar yang dilakukan oleh TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** patut diduga diperbuat dengan rekayasa karena dilakukan dengan adanya penambahan kalimat **yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar** (*in casu PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k*) sehingga perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. tersebut dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. yang merupakan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian moril kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k ;

Halaman 49 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



11. Bahwa kerugian *moril* yang diderita PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k di lingkungan masyarakat dan keluarga akibat perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. yang seakan-akan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k mempunyai hubungan dengan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. khususnya terhadap **Kwitansi tertanggal 6 September 2012** yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
12. Bahwa kerugian *moril* PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dibayar TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. secara sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat khususnya **Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150.000.000,00, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb, yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;**
14. Bahwa untuk mencegah agar gugatan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k tidak menjadi hampa nantinya maka PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k.;
15. Bahwa oleh karena itikad baik TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. atas perkara tersebut sangat diragukan, maka PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k merasa perlu agar Pengadilan menghukum TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 50 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terlaksananya pembayaran anti kerugian kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k ;

16. Bahwa dalil PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga khususnya TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. , maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun ada verzets, banding atau kasasi;
17. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k maka adalah patut agar biaya perkara dibebankan kepada para TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k.;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. yang mengajukan alasan gugatan dan menjadikan Bukti berupa **Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150.000.000,00, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb, yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar yang**

Halaman 51 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017** patut diduga diperbuat dengan rekayasa karena dilakukan dengan adanya penambahan kalimat **yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar (in casu PENGGUGAT I)** dan juga perbuatan TERGUGAT yang melibatkan PENGGUGAT II atas cek nomor **C1454929 dengan nilai Rp 94.500.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** tanggal 3 September 2012 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

3. Menghukum TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan segala surat-surat khususnya Surat **Kwitansi tertanggal 6 September 2012 dari Bpk Abdul Hasan, banyaknya uang : Rp.150.000.000,00, untuk pembayaran : Pinjaman sementara dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 September 2012, yang diterima oleh Rinaldi Hsb, yang meminjam, menggunakan dan mengembalikan Ir. Wesly Sidabutar** harus dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum**;
5. Menghukum TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini sampai terlaksananya pembayaran ganti kerugian kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT II d.k ;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzets, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 52 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Menghukum TERGUGAT d.r./PENGUGAT d.k. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat I Konvensi tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat II Konvensi, memberikan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama keseluruhan uraian dalil gugatan, dapat diketahui dengan jelas objek dan subjek gugatan yang diajukan Penggugat secara faktual adalah sama dengan objek dan subjek gugatan dalam perkara lain yang juga diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN-PMS tanggal 05 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 165/PDT/2016/PT-MDN tanggal 27 Juli 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang inti putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian putusannya dikuatkan pada pemeriksaan perkara tingkat banding;
- Bahwa jika Penggugat kemudian mengkaitkan dalil pendukung gugatannya dengan putusan perkara lain yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat II karena bukan sebagai pihak dalam perkara dimaksud dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 110/Pdt.G/2016/PN-PMS tanggal 02 November 2017, maka putusan perkara tersebut hanyalah mengikat Penggugat dengan Tergugat II yang telah pensiun dari

Halaman 53 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Aparatur Sipil Negara dengan jabatan lama sebagaimana Tergugat I, dan pihak lainnya bernama Rinaldi Hasibuan dan Retno Susanti Tanjung secara pribadi dan sama sekali tidaklah ada kaitannya dengan hubungan kedinasan/kelembagaan;

- Bahwa oleh karena objek dan subjek maupun klasifikasi gugatan dalam perkara yang telah diputus terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas adalah sama dengan gugatan dalam perkara aquo, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan Nebis In Idem dan untuk itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli)

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan dapat diketahui peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada beberapa peristiwa yang berbeda-beda, diantaranya tuduhan Penggugat tentang Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyalahgunakan wewenang yang nyata-nyata termasuk dalam ranah hukum pidana, keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat I dan II yang melakukan pemutusan hubungan kontrak padahal pekerjaan yang didasarkan kepada Surat Perintah Kerja belum selesai dilaksanakan Penggugat, kemudian Penggugat juga mengaku keberatan dan dirugikan atas tindakan Tergugat II dan gerombolannya bernama Rinaldi Hasibuan dan Retno Susanti Tanjung berkaitan dengan hubungan hutang piutang yang tidak dibayar sekalipun telah ada putusan Pengadilan untuk itu dan bahkan dijelaskan telah dilakukan tegoran (Aanmaning) dan tuntutan pemenuhan prestasi yang disebutkan dilakukan oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II yang digabung dalam satu tuntutan melalui gugatan Perdata dan selanjutnya mengajukan tuntutan sebagaimana petitum yang diajukan Penggugat;
- Bahwa dari peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar mengajukan

Halaman 54 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



gugatan terhadap para Tergugat maupun para Turut Tergugat adalah berbeda sehingga berdasarkan tertib hukum Acara Perdata tidaklah dapat diajukan dalam satu gugatan melainkan harus digugat secara terpisah;

- Bahwa secara khusus, Turut Tergugat II sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan peristiwa hukum hutang piutang yang berujung gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan Turut Tergugat II juga tidak ada dan tidak pernah mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat sehingga tidak mungkin Turut Tergugat II dituntut untuk memenuhi prestasi kepada Penggugat, konkritnya Turut Tergugat II tidak ada dan tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan hukum sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan yang ditentukan dalam tertib hukum Acara Perdata Indonesia;
- Bahwa dengan demikian pundamentum petendi gugatan angka 13 yang intinya menyebutkan para Turut Tergugat harus membayar biaya pengadaan tiang pancang beton bertulang pracetak termasuk biaya langsung pengadaan sangatlahlah keliru dan sama sekali tidak berdasar dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa yang lebih membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas semakin tampak dari uraian posita gugatan angka 25 yang intinya menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak melaksanakan prestasi/kewajibannya (utang), telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian yang tersebut dalam gugatan tersebut, padahal Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah berhutang apalagi menandatangani surat perjanjian utang kepada Penggugat atas sejumlah uang yang disebutkan dalam gugatan tersebut;
- Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan juga diperparah lagi dalam uraian dalil posita gugatan berikutnya yang berakibat tuntutan (petitum) yang diajukan juga mengandung kekaburan dan

Halaman 55 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



ketidakjelasan terutama dasar menyertakan Turut Tergugat II dalam pundamentum petendi dan petitum gugatan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelaslah gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Turut Tergugat II diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II tersebut untuk seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa dari uraian dalil jawaban tentang Eksepsi sesungguhnya telah dengan cukup jelas diuraikan tentang Turut Tergugat II sama sekali tidak ada kaitan dengan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan dalam perkara aquo baik atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, pemutusan hubungan kontrak, kelalaian melaksanakan prestasi, tidak membayar hutang sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan apalagi dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 110/Pdt.G/2016/PN-PMS tanggal 02 November 2017 apalagi mendapatkan Aanmaning (Teguran) atas putusan tersebut, sehingga dasar menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini sesungguhnya sangat tepat disebutkan sebagai keliru terhadap subjek;
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat II tidak ada kaitan apapun dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan gado-gado diatas, maka penyebutan Turut Tergugat II dalam beberapa dalil pundamentum

Halaman 56 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



petendi maupun petitum gugatan haruslah dipandang sebagai keliru dan tidak berdasar, sehingga wajar jika kemudian Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara rinci anasir-anasir perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan Turut Tergugat II terhadap Penggugat sebab berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan dapat dipastikan tentang Turut Tergugat II tidak ada dan tidak pernah melakukan hubungan hukum perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dengan Penggugat sehingga sangatlah tidak masuk akal jika Turut Tergugat II kemudian disebutkan melakukan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

- Bahwa dengan demikian dalil posita dan petitum gugatan yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II dalam perkara ini sangatlah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa namun demikian agar pokok masalah gugatan menjadi terang dan jelas yang diharapkan kelak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menolak gugatan Penggugat tersebut, maka dapatlah disampaikan penegasan-penegasan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini;
- Bahwa terhadap **dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7** berupa penjelasan-penjelasan tentang kaitan tender yang disebutkan dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan perjalanan prosesnya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dan biarlah hal tersebut akan dijawab sendiri oleh Tergugat yang bersangkutan atau yang lebih berwenang untuk itu, sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 8** berkaitan dengan tindakan Tergugat II selaku KPA yang disebutkan meminjam kembali uang muka yang telah disetorkan untuk kepentingan pribadinya juga tidaklah perlu ditanggapi karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;

Halaman 57 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 9, 10, 11 dan 12** karena masih berkaitan dengan wilayah kewenangan KPA yang juga nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II maka juga tidaklah perlu ditanggapi secara khusus, namun terhadap **dalil gugatan angka 13 dan 14** oleh karena ada menyebut Turut Tergugat II sebagai pihak yang juga harus turut membayar biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak termasuk termasuk biaya pengadaan bahan langsung kepada Penggugat, maka dapat ditanggapi tentang dalil gugatan tersebut sangat mengandung kekeliruan sebab disamping Turut Tergugat II tidak memiliki kaitan dan kewajiban apapun dengan masalah yang diperkarakan, Turut Tergugat II juga tidak memiliki Tupoksi untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kebenarannya sesungguhnya telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan berikutnya dengan menghunjuk ketentuan pasal 38.2 huruf a Dokumen Pengadaan Nomor : 05.22/PAN-UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012 tanggal Maret 2012 tentang dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai...dst ;
- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 13 dan 14 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap **dalil gugatan angka 15** adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat I serta **dalil gugatan angka 16, 17, 18, 19, 20 dan 21** yang merupakan pengulangan dari penjelasan tentang belum dibayarnya tiang pancang beton yang diklaim Penggugat sebagai miliknya juga tidaklah perlu ditanggapi lagi, dan demikian juga dengan **dalil gugatan angka 22** berkaitan dengan akibat hukum penghentian/pemutusan Kontrak tentu telah diatur secara tegas dalam Dokumen Kontrak dan untuk menguji alasan dan kebenaran pemutusan hubungan kontrak dimaksud tentulah berdasarkan

Halaman 58 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



kewenangannya Tergugat I atau Tergugat II sehingga Turut Tergugat II tentulah tidak perlu menyanggah atau menanggapi dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini, dan demikian juga dengan **dalil gugatan angka 23** oleh karena ternyata adalah berkaitan dengan urusan internal Penggugat dengan para Tergugat maka sangatlah tidak tepat jika Turut Tergugat II menanggapi;

- Bahwa terhadap **dalil gugatan angka 24** yang intinya turut menuduh Turut Tergugat II menyalahgunakan wewenang dengan alasan tidak melaksanakan dengan baik ketentuan dalam surat Perjanjian adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab Turut Tergugat II sama sekali tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut sehingga kesimpulan Penggugat dimaksud tidaklah beralasan dan merupakan pemahaman yang keliru dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa demikian dengan **dalil gugatan angka 25** yang menyebutkan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan yang beritikad tidak baik kepada Penggugat karena tidak melaksanakan prestasinya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan diyakini hanya didasarkan kepada halusinasi Penggugat sebab sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi, Turut Tergugat II sama sekali tidak ada dan tidak pernah mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat yang isinya memuat hak dan kewajiban sehingga sangat tidak masuk akal jika kemudian Penggugat menuntut terhadap Turut Tergugat untuk melaksanakan prestasi yang kemudian disebutkan tidak dilaksanakan dengan semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian dalil gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap **dalil gugatan angka 26** yang intinya menyebutkan Penggugat sebagai Debitur para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah dalil yang sangat aneh dan membuat gugatan semakin kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya, sebab pada kenyataannya terutama Turut Tergugat II bukanlah lembaga keuangan yang memiliki tugas dan

Halaman 59 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



kewenangan sebagai Debitur sehingga dalil gugatan yang menempatkan Turut Tergugat sebagai debitur yang disebutkan lalai memenuhi prestasinya tidaklah dapat dibenarkan, sehingga oleh karenanya dalil gugatan angka 27 dan 28 sepanjang Turut Tergugat II disebutkan tidak memenuhi kewajibannya juga haruslah dikesampingkan dan dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 34 juga tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 29, 30 dan 31** oleh karena ternyata adalah merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya dan juga faktanya tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II maka terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini;
- Bahwa kemudian terhadap **posita gugatan angka 32** tentang tuntutan uang paksa (dwang soom), oleh karena tidak beralasan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka haruslah ditolak, demikian juga dengan dalil gugatan angka **33** tentang putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau Kasasi juga tidaklah dapat dibenarkan karena juga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg serta **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000**, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut juga haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat ternyata dan terbukti tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum yang berakibat gugatan harus ditolak seluruhnya, maka terhadap dalil gugatan angka 34 juga haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat ternyata sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta dan argumentasi hukum yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh karenanya terhadap **tuntutan yang diajukan baik dalam tuntutan Primair angka 1 sampai dengan angka 16 serta tuntutan Subsidaire harus ditolak**

Halaman 60 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tentang Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara yang diuraikan diatas, Turut Tergugat II melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi, dan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotocopy Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV.Trijaya Putra, Akta tanggal 06 April 2011 No. 21 dari Notaris Dharma Serpin Purba, SH yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-1** ;
2. Fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (lelang ulang) tentang pemenang hasil lelang, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-2**;
3. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan II tanggal 25 Agustus 2012 Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Provinsi Jurs Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun dengan nilai Rp. 91.140.358,14, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-3**;
4. Fotocopy Konfirmasi Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Provinsi Jurs Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-4**;
5. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Kontrak no:602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP -5**;
6. Fotocopy Surat Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-6**;
7. Fotocopy Dokumen Pengadaan No. :05.22/PAN/UPT-DBM.B.TT.PS.K.S/ 2012, tanggal Maret 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-7**;
8. Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan No.:602/UPTDPS-KPA/2012, hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-8**;

Halaman 62 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



9. Fotocopy Surat Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut tanggal 05 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-9**;
10. Fotocopy Surat Keterangan Penarikan Cek Kontan a.n. CV Trijaya Putra, AC. 220.01.04.034174-4 seri CI 454929 sebesar Rp. 94.500.000,- pada tanggal 05 September 2012 dari PT Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-10**;
11. Fotocopy Surat Keterangan No. 900/UPTD PS-TU/856/2012, tanggal 27 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-11**;
12. Fotocopy Surat ADENDUM 1 Surat Perjanjian Harga Satuan yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-12**;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Sheet File Praktekan (Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak) antara CV (PT) Tri Jaya Putra dengan PT Wijaya Karya Beton No. TP 01.03/WB-1a.312B/2B/12 tanggal 15 Oktober 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-13**;
14. Fotocopy Back Up Data (perhitungan volume) pekerjaan CV. Trijaya Putra, Paket : Penanggulangan akibat Bencana Alam pada Jembatan air limbah pada ruas jalan provinsi Jurusan P. Siantar-Perdagangan Di Kab. Simalungun, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-14**;
15. Fotocopy Surat Cover Foto Dokumentasi Lapangan bulan Oktober 2012 Pengadaan Tiang Pancang Beton (Sheet file) Beton Bertulang Pracetak di lokasi (STA) KM 146 + 950, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-15**;
16. Fotocopy Sertifikat Bulanan No. 01 tanggal 25 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-16**;
17. Fotocopy Sertifikat Bulanan No. 02 tanggal 25 Oktober 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tannda **BP-17**;



18. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Bulan November 2012, tanggal 09 November 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-18**;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 903/UPTDPS-KEU/2635/2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-18a**;
20. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PUTUS Kontrak No. 602/UPTD PS-KPA/1188/2012, tanggal 26 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-19**;
21. Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara No. : 602/UPTDPS - KPA /1188/2012, ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 26 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-20**;
22. Fotocopy Surat Penyampaian Syarat-syarat Dokumen Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan tanggal 05 Februari 2013, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-21**;
23. Fotocopy Surat Putusan No.110/Pdt.G/2016/2016/PN-PMS, Kamis, tanggal 2 November 2017 Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-22**;
24. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 53/Pdt/2018/PT.MDN dengan Amar Putusan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 110/Pdt.G/2016/PN-PMS, tanggal 02 November 2017, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-23**;
25. Fotocopy Surat Putusan Mahkamah Agung RI No. 3293K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-24**;
26. Fotocopy surat RISALAH PANGGILAN AANMANING No. 8/Eks/2020/110/Pdt.G/2016/PN-PMS, Jumat tanggal 20 November 2020,

Halaman 64 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-25**;

27. Fotocopy Surat Photo Dokumentasi Lapangan Lokasi (STA) Km 146+950 Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-26**;
28. Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian sisa Pembayaran Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-27**;
29. Fotocopy menyusul surat permohonan penyelesaian sisa pembayaran biaya pengadaan Tiang Pancang Beton dan pengembalian pinjaman uang proyek yang telah digunakan oleh Ir. Wesly Sidabutar, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-28**;
30. Fotocopy Surat lembaran Disposisi Gubernur Sumatera Utara tanggal 22 Mei 2019, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-29**;
31. Fotocopy Surat Lembaran Disposisi, SEKRETARIAT DAERAH Provinsi (SEKDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 2019, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-30**;
32. Fotocopy Surat Lembaran Disposisi, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No. Agenda 2993 tertanggal 4 Juli 2019, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-31**;
33. Fotocopy Surat Permohonan Audensi kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara tertanggal 31 Juli 2019, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-32**;
34. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 02/Pdt.G/2015/PN-PMS, tanggal 05 Januari 2016, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-33**;
35. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 165/Pdt/2016/PN-MDN, tanggal 27 Juli 2017, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-34**;

Halaman 65 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



36. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No : 375 K/Pdt/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-35**;
37. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1208213009680001 atas nama Abdul Hasan Direktur CV Tri Jaya Putra selaku Penggugat, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-36**;
38. Fotocopy surat Daftar Kuantitas dan Harga Tentang Perubahan Pekerjaan Konstruksi Divisi 7. Struktur dengan nomor mata pembayaran 7.6 (9) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV. Tri Jaya Putra selaku direktur Abdul Hasan, telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-37**;
39. Fotocopy surat jawaban Tergugat I (Ir.Wesley Sidabutar) Dalam Perkara Perdata Nomor:110/Pdt.G/2016/PN-PMS, telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-38**;
40. Fotocopy Surat Pernyataan Ridwan Nasution, S.T, Ir.Wesley Sidabutar, Rinaldi Hasibuan, Sandy Yunaedy Nainggolan dan Pitua Hutahaeen yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 23 september 2012, telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BP-39**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bernard Lintar Manullang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, saksi mengetahui Tergugat I, saksi tidak kenal dengan Tergugat II, saksi tidak kenal Turut Tergugat I dan II ;
- Bahwa saksi bukan pimpinan dari perusahaan yang terkait dengan proyek ini, saksi hanya pekerja lapangan yakni sebagai pengawas Lapangan untuk pekerjaan Penimbunan, pemasangan tiang pancang, pemasangan beronjong sedangkan Direktur Utamanya adalah Penggugat Abdul Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menggugat Wesley Sidabutar (Tergugat II) namun Saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 66 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggugat Tergugat Wesly selaku pribadi atau Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa setahu saksi ada pihak lain yang digugat oleh Penggugat termasuk Rinaldi selaku Bendahara dan selain itu tidak saksi ketahui lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi terkait perkara Nomor 2 tahun 2016;
- Bahwa untuk perkara Nomor 22 tahun 2016 saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali saat itu ;
- Bahwa seingat saksi itu perkara yang sama dengan yang saat ini, terkait utang ;
- Bahwa masalah yang dimaksud adalah terkait uang tunai yang diserahkan oleh Penggugat Abdul Hasan kepada Wesly Sidabutar dan Rinaldi;
- Bahwa Saksi ketahui ada telepon dari Tergugat I kepada Rinaldi terkait uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana Tergugat Wesly Sidabutar berhutang kepada Penggugat Abdul Hasan melalui Rinaldi ;
- Bahwa adapun yang menerima uang tunai dari Penggugat Abdul Hasan adalah Rinaldi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Rinaldi pernah menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tersebut diserahkan di ruangan kerja Tergugat Wesly Sidabutar, jalan Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diserahkan Penggugat Abdul Hasan sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan diruangan Tergugat Wesly dan Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) tidak saksi ketahui kapan dan dimana penyerahannya ;

Halaman 67 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Penggugat sudah berbadan hukum dan sudah mengerjakan proyek jalan Siantar-Perdagangan, Bencana Alam Longsor;
- Bahwa Proyek tersebut bernilai sekitar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang sudah dibayarkan dan berapa yang belum dibayarkan ;
- Bahwa pengerjaan jalan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan September sampai dengan Desember, dimulai dari penimbunan sampai pemasangan dan selesai sebagiannya;
- Bahwa jumlah pekerja sebanyak 30 (tiga puluh orang);
- Bahwa Saksi ketahui bahan dibeli dari supplier di Siantar dan yang memesan adalah Penggugat Abdul Hasan sendiri;
- Bahwa pengerjaannya tidak selesai, hanya selesai sebagian untuk proyek jembatan penghubung Siantar-Perdagangan, yakni bagian proses Penimbunan Pancang dan yang tidak selesai proses pemancangan;
- Bahwa Proyek yang dimaksud sepanjang 12 M (dua belas meter) dengan 139 (seratus tiga puluh Sembilan) batang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Pemancangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai sebenarnya dari proyek ini ;
- Bahwa Penggugat Abdul Hasan menjelaskan bahwa tidak ada lagi biaya yang bisa digunakan untuk jalannya proyek, sehingga diberhentikan oleh Pak Hasan ;
- Bahwa pekerja juga saat itu tidak dibayar upahnya;
- Bahwa saksi ketahui uang untuk dana proyek yang diberikan Pemprov dipinjam oleh Wesly Sidabutar sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat Abdul Hasan memberikannya kepada Tergugat Wesly Sidabutar ;

Halaman 68 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gaji lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat Abdul Hasan masih menggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), namun menurut Penggugat Abdul Hasan karena bahan yang sudah digunakan belum dibayarkan ;
- Bahwa Pancang yang direncanakan digunakan sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) batang dan sudah digunakan sebanyak 17 (tujuh belas) batang, sedangkan 122 (seratus dua puluh dua) batang lainnya dibiarkan begitu saja dan belum dipasangkan pada tempatnya ;
- Bahwa proyek pengerjaan jalan provinsi sudah selesai sebagian ;
- Bahwa Saksi ketahui untuk bahan proyek telah dipenuhi/ dibayar ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti bertanda P-5, P-6, namun tidak mengetahui bukti bertanda P-7;
- Bahwa saksi pernah membaca dan melihat perjanjian dimaksud terkait proyek pengerjaan jalan provinsi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi beton yang telah dicor harus dibayarkan;
- Bahwa Surat perjanjian dibuat oleh pejabat terkait ;
- Bahwa Saksi ketahui ada 139 (seratus tiga puluh sembilan) pengadaan/ proyek, yang menerima adalah Pitua Hutahaeen dan Jhon Herbert dari bagian Penerimaan Bahan;
- Bahwa Saksi ketahui yang sudah lunas/ dibayar berupa penimbunan dan pemasangan beronjong ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa tidak selesainya proyek karena adanya bencana alam pada 7 Desember 2012 dan uang sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipegang oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi ketahui sudah ada dibayarkan pancang yang rencanakan akan digunakan dalam proyek sebagaimana termuat dalam Bukti bertanda P-5 pada halaman dua poin enam;
- Bahwa benar proyek yang dimaksud terkait bencana alam;

Halaman 69 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa sebagian nilai proyek saja yang sudah dibayarkan;
- Bahwa Wesly sebagai Pejabat Pengguga Anggaran yang ditunjuk oleh Pemprov;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kaitannya Kepala Dinas Bina Marga dengan masalah Tergugat Wesly ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat mengenai kesanggupan menerima proyek ini ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada persidangan pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama siapa saja yang termuat dalam kwitansi dimaksud ;
- Bahwa yang menerima kwitansi adalah Rinaldi;

2. Pardamean Sagala

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Abdul Hasan dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Abdul Hasan yakni saksi staff di CV Trijaya Putra ;
- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait masalah antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat ;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat menerima pekerjaan Pengadaan Pancang;
- Bahwa Saksi ketahui pekerjaan tersebut sudah selesai sebagian dan sudah serah terima sebagian oleh pihak PU dan masih dibayar sebagian;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian dana proyek sudah dibayarkan / dilunasi karena saksi merupakan pegawai perusahaan terkait, ditransfer ke rekening perusahaan yakni CV Trijaya Putra;
- Bahwa Saksi bekerja selaku staf pengawas dan penerima bahan proyek ;

Halaman 70 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa Saksi ketahui yang sudah dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total kas Pemda sudah dibayarkan/ditransfer ke rekening CV Trijaya Putra ;
- Bahwa dana tersebut dipinjam oleh Wesly, adapun peminjaman uang tersebut diserahkan oleh Penggugat Abdul Hasan kepada Wesly Sidabutar secara pribadi dengan menggunakan cek;
- Bahwa Penggugat Abdul Hasan yang memberikannya langsung kepada Tergugat Wesly;
- Bahwa yang saksi ketahui itu adalah pinjaman pribadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun pekerjaan yang belum diselesaikan sekitar 10% (sepuluh persen) dari kontrak yakni pemasangan pancang ;
- Bahwa Saksi ketahui pekerjaan tidak selesai karena Tergugat Wesly meminjam dana proyek/ modal proyek dimaksud ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang muka untuk proyek, yang diberikan melalui rekening perusahaan, sehingga pekerjaan tidak selesai terkait pemasangan pancang, dan hal lain adalah karena adanya bencana alam, dan intinya adalah uang yang dipinjam oleh Tergugat Wesly tidak dikembalikan sehingga pengerjaan proyek tidak berjalan lagi ;
- Bahwa akses jalan terputus karena bencana alam;
- Bahwa Pekerjaan proyek sesuai perjanjian 30 Agustus 2012 selesai pada 7 Desember 2012 ;
- Bahwa adapun tiang pancang yang disediakan sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) batang, dan sudah berdiri tidak sampai 100 (seratus) batang, serta saksi ketahui rencananya akan digunakan 145 (seratus empat puluh lima) batang tiang ;
- Bahwa Penggugat ada membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Penggugat terkait Pemasangan tiang Pancang, kerocong dan penimbunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I ada membentuk Panitia Perjanjian kontrak yang dilaksanakan oleh Penggugat;

Halaman 71 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa saksi ketahui sejak dimulai pada bulan September sampai dengan Nopember sudah selesai sekitar 60% (enam puluh persen) ;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Wesly Sidabutar dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui UPTD Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Gubernur Sumatera Utara dan tidak terlalu mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat Wesly, hanya saja saksi mengetahui Tergugat Wesly ada meminta pinjaman pada saat jam makan siang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi realisasinya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi cukup sering bekerja di lapangan;
- Bahwa yang membuat laporan hasil pekerjaan adalah Saksi dan seorang lain bernama Pak Indra yang membuat laporan terkait;
- Bahwa saksi melihat pemasangan Pancang sebanyak 17 (tujuh belas) batang yang dipasang bertahap selebihnya saksi tidak mengetahui yang lainnya ;
- Bahwa benar terhentinya pengerjaan proyek karena bencana alam saat itu sering hujan deras dan tidak dapat melakukan pengerjaan sekitar tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa ada penentuan bencana alam sebab berhentinya proyek, dari pihak Pemkab ada penentuannya, namun saksi tidak ketahui apakah Pemkab berhak memberikan ketentuan kategori bencana alam atau tidak atas berhentinya proyek ;
- Bahwa saksi mengetahui Rinaldi ada masalah sehingga masuk penjara terkait proyek ini;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat menang dalam perkara tersebut ;

Halaman 72 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda **BP-T I, TT I & TT II – 1;**
2. Fotocopy, Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) nomor 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 2;**
3. Berita Acara Rapat PCM Untuk Kegiatan Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Jembatan Air Limbah Pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan P. Siantar-Perdagangan di Kab. Simalungun, Tahun Anggaran 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II - 3;**
4. Sertifikat Bulanan No. 04, Desember 2012 Paket Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Jembatan Air Limbah Pada Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar-Perdagangan Kabupaten Simalungun, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 4;**
5. Gugatan Wanprestasi oleh CV. Tri Jaya Putra pada tanggal 05 Januari 2015, dengan nomor register perkara 02/PDT.G/2015/PN.PMS, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 5;**
6. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Pms dalam perkara antara CV. Tri Jaya Putra melawan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II, Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat III, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 6;**
7. Putusan Nomor 165/PDT/2016/PT.MDN dalam perkara antara CV. Tri Jaya Putra melawan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar sebagai Terbanding I, Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara sebagai Terbanding II, Gubernur Sumatera Utara sebagai

Halaman 73 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 7;**

8. Fotocopy, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM 930/DBM/UPTD-PS/SPM-LS/25/IX/2012, tanggal 05 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 8;**
9. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 903/UPTDPS-KEU/1645/2012 yang ditandatangani oleh Abdul Hasan sebagai Direktur CV. Tri Jaya Putra dan Ir. Wesley Sidabutar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 9;**
10. Fotocopy, Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM 930/DBM/UPTD-PS/SPM-LS/101/XI/2012, tanggal 23 November 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 10;**
11. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 903/UPTDPS-KEU/2670/2012 yang ditandatangani oleh Abdul Hasan sebagai Direktur CV. Tri Jaya Putra dan Ir. Wesley Sidabutar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 11;**
12. Fotocopy, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM 930/DBM/UPTD-PS/SPM-LS/149/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 12;**
13. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 903/UPTDPS-KEU/3321/2012 yang ditandatangani oleh Abdul Hasan sebagai Direktur CV. Tri Jaya Putra dan Ir. Wesley Sidabutar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 13;**
14. Fotocopy Surat CV. Tri Jaya Putra Nomor :14/CV.TJP/SM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 Perihal Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah yang ditujukan kepada Bapak

Halaman 74 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, Jl. Sakti Lubis-Medan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **BT-T.I, TT.I & TT.II – 14;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pitua Hutahaean;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Bina Marga;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas pengawasan proyek yang berlangsung saat itu;
- Bahwa selain saksi ada rekan saksi PNS lainnya yang memang tugasnya hanya mengawasi;
- Bahwa saksi terlibat dalam proyek mulai dari pembahasan kontrak sampai dengan pelaksanaan;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan kontrak dan tenggat waktu yang ditentukan;
- Bahwa pekerja mulai melaksanakan pekerjaan proyek sekitar bulan 28 Agustus tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan pada 20 Desember 2012, yakni mulai pada bulan Agustus dan selesai Desember 2012;
- Bahwa Penggugat diberikan tanggungjawab pengadaan dan pemasangan tiang pancang;
- Bahwa proyek berlangsung di Desa Bukit Maraja Kab.Simalungun ;
- Bahwa saksi selaku pengawas melaporkan terkait pekerjaan Penggugat bahwa pekerjaan tidak selesai, kemudian diberikan waktu

Halaman 75 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



tambahan kepada Penggugat, namun tidak juga mencapai target penyelesaian sampai diberikan Surat Teguran;

- Bahwa sepenglihatan saksi pekerjaan yang selesai masih di angka 66% dari 100%;
- Bahwa menurut saksi Penggugat memperlakukan pembayaran atas tambahan tiang pancang;
- Bahwa pembayaran yang diberikan sesuai dengan penyelesaian yang selesai sekitar 66%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal pembayaran yang sudah diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa proses pemutusan kontrak dengan Penggugat ada tahapannya, yakni adanya SCM/ Show Cause Meeting /rapat yang membicarakan mengenai pergerakan realisasi proyek dimaksud, dan sudah dilakukan terakhir kali pada bulan Desember, dimana harusnya proyek selesai 20 Desember 2012;
- Bahwa dalam SCM itu diminta kepada Penggugat menyelesaikan proyeknya dan mempertanyakan kapan Penggugat sanggup menyelesaikan proyeknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bisa menyatakan keberatan atas hasil rapat, karena semua keputusan pimpinan saksi, dan saksi tidak ada wewenang dalam hal ini, tapi menurut saksi tidak bisa karena sudah ada kontrak yang ditandatangani dan disetujui Penggugat dengan dasar kemampuan Penggugat ;
- Bahwa sebabnya pemutusan kontrak dengan Penggugat adalah karena tidak selesainya proyek sesuai dengan waktu yang telah disepakati ;
- Bahwa proyek dihentikan sesuai dengan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa terkait bukti bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-12, dokumen pengadaan konstruksi seluruhnya merupakan suatu kesatuan dari perjanjian kontrak proyek;

Halaman 76 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beton yang sudah dicor dan sudah sampai dilapangan harus dibayar;
- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai kontrak adalah pengadaan tiang pancang, pemancangan dan beronjong;
- Bahwa yang sudah dibayar adalah beronjong, pengadaan dan pemancangan tiang pancang;
- Bahwa adapun yang masuk dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan kebutuhan adalah pemasangan tiang pancang beton sebanyak sekitar 145,20 m³ (125 batang);
- Bahwa mengenai proses pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan tidak wewenang saksi, saksi tidak bisa menjawabnya, hanya sepengetahuan saksi sudah dibayarkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai banjir/ tanah longsor yang terjadi tanggal 7 Desember 2012, namun menurut saksi tidak mengganggu pekerjaan, karena lokasinya tidak tepat berada di lokasi proyek yang harus dikerjakan;
- Bahwa saksi melihat bahwa dari 100 % baru selesai sekitar 66 % dari pengerjaan yang seharusnya selesai pada bulan Desember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada penambahan tiang pancang diluar dari kontrak dimaksud, saksi hanya ketahui tiang pancang yang disediakan dan dibicarakan untuk sekitar 145,20 m³ (125 batang) ;
- Bahwa adapun proyek membahas mengenai pengadaan tiang pancang sebanyak sekitar 140-an m³, namun saksi lupa berapa tepatnya;
- Bahwa sejauh saksi mengawasi proyek, saksi melihat sudah ada 94 (Sembilan puluh empat) batang tiang pancang yang sudah diadakan, dimana seharusnya 125 (seratus dua puluh lima) yang direncanakan, yang sudah dipasang 17 tiang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tiang pancang yang sudah terpasang pada Desember 2021 sebelum natal;
- Bahwa Saksi selaku pengawas memberikan surat teguran kepada Penggugat selaku kontraktor terkait keterlambatan pengadaan proyek,

Halaman 77 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh Penggugat menyetujui dan menyatakan akan memenuhi tenggat yang diberikan;

- Bahwa saksi ada masuk dalam panitia putus kontrak tersebut karena proyek gagal dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu, maka dibentuk panitia peneliti kontrak untuk menekankan kepada kontraktor/ Penggugat agar melaksanakan proyek sesuai tenggat waktu yang diberikan;
- Bahwa persentasi proyek yang saksi lihat saat itu selesai sampai 66 % (enam puluh enam persen);
- Bahwa adapun dapat saksi jelaskan bahwa yang membayarkan proyek selesai sebanyak 66 % tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam bukti T1, TT1, TT2-2 ;
- Bahwa Saksi ketahui yang 66 % sudah dibayarkan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada banjir saat itu sampai menyebabkan longsor, namun tiang pemancang tetap berdiri disana, tidak berpengaruh, dimana posisi banjir dibawah, dan tiang pancang masih bias dikerjakan/ tidak berpengaruh;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan atau memberikan surat / menggugat kepada Penggugat agar diselesaikan pekerjaan ini, karena kontrak dari awal disetujui adalah selesai pada bulan Desember dan dimulai pada bulan Agustus;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran saat itu adalah Tergugat II Wesly Sidabutar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sekali di Pengadilan terkait kasus Rinaldi Hasibuan selaku Terdakwa;
- Bahwa kasus tersebut mengenai proyek ini sebagaimana dalam perkara ini, Terdakwa adalah Rinaldi Hasibuan dan bukan Wesly Sidabutar, karena saat itu masalah yang ada antara Penggugat dan Rinaldi Hasibuan bukan antara Wesly Sidabutar, melainkan pribadi Penggugat dengan Rinaldi ;

Halaman 78 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



2. Sandy Yunaedy Nainggolan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa Saksi merupakan tenaga teknis di UPT dan staf dari bendahara Rinaldi Hasibuan (alm.) ;
- Bahwa Saksi berperan mengurus perihal teknis proyek, dan saksi termasuk dalam panitia putus kontrak ;
- Bahwa seingat saksi Panitia putus kontrak dibentuk pada bulan Desember 2012 dan kontrak berakhir pada 21 Desember ;
- Bahwa Panitia putus kontrak dibentuk karena adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan perencanaan dari pekerjaan yang disepakati;
- Bahwa saksi ketahui pekerjaan penggugat ini tidak selesai dan bermasalah sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan / disepakati;
- Bahwa saat saksi melihat proyek yang sudah selesai dikerjakan adalah Tiang pancang sudah selesai dipasang sekitar 94 batang, dan itu dikerjakan setelah pemutusan, karena sekitar 3 (tiga) minggu waktu yang diberikan dan barulah selesai tiang pancang yang berdiri saat itu, dan agar diketahui jumlah yang harus dibayarkan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan ;
- Bahwa Penggugat ada di rapat pembahasan pemutusan kontrak, Penggugat hadir dan mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi ketahui yang selesai adalah pemasangan tiang pancang dan beton;
- Bahwa harusnya mengerjakan pengadaan, pemancangan dan gorong-gorong;
- Bahwa Penggugat atau pekerja mengetahui bahwa pekerjaan ini terlambat dari waktu yang diberikan dan Penggugat sebagai kontraktor ada memberikan alasan, namun tidak saksi ketahui apa alasannya, karena tidak disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat sekitar 66 % (enam puluh enam persen) dari 100 % ;

Halaman 79 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekurangan dana untuk pengadaan proyek;
- Bahwa Pemancangan baru dilaksanakan bulan Desember 2012, karena pengadaan dan pemancangan berbeda, pengadaan tersendiri sedangkan pemancangan itu adalah apa yang dipasang/ tiang pancang ;
- Bahwa Saksi ketahui yang sudah dipancang 17 batang dari seharusnya 125 batang, 17 yang sudah dipancang sudah dibayar.
- Bahwa untuk pengadaan 94 tiang pancang sudah dibayar karena apa yang ada dilapangan harus dibayar;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada kekurangan tiang pancang dari rencana awal, karena sudah diukur terlebih dahulu, jadi menurut saksi tidak mungkin ada kekurangan tiang pancang;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan antara Rinaldi Hasibuan dengan Penggugat hanya berhubungan sebagai mitra kerja, hanya saja saksi pernah disuruh oleh Rinaldi Hasibuan untuk mengantarkan uang kepada Penggugat, dan saksi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang meminta saksi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat adalah Rinaldi Hasibuan (alm);
- Bahwa saksi meninjau lapangan pada sekitar tanggal 22 Desember 2012 kemudian Saksi membuat berita acara untuk laporan;
- Bahwa Rinaldi Hasibuan pernah diperiksa sebagai Terdakwa, dan atas pengaduan Penggugat Abdul Hasan, dan ada keterkaitan dengan uang seratus lima puluh juta tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada diperlihatkan kwitansi kepada saksi saat itu, namun saksi tidak terlalu ingat lagi ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan adalah bukti bertanda T.2-3 saat diperiksa terkait kasus Rinaldi Hasibuan sebagai Terdakwa;

Halaman 80 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



3. Sariguna Herawati Simanjuntak

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak berperkara namun tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penanganan limbah pada tahun 2012 dan saat itu saksi bertugas di Dinas Bina Marga Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Bina Marga Pematang Siantar sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab/bertugas menyangkut Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Tergugat Wesly Sidabutar ;
- Bahwa pemenang proyek adalah CV Trijaya Putra ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 2 tahun 2016 dan saksi ingat ada keterangan saksi dimana Kuasa Pengguna Anggaran adalah Wesly Sidabutar atau Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menngis dan tidak pernah datang ke kantor Penggugat pada pukul 01.00 wib dan saksi tidak pernah membanting berkas dihadapan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hanya melihat adanya tiang pancang, saksi juga ada mengajari perihal volume tiang pancang, jadi saksi tidak hanya melihat namun juga mengajari mengenai tiang pancang ;
- Bahwa Saksi melihat 94 (Sembilan puluh empat) tiang pancang ;
- Bahwa saksi hanya melihat 94 (Sembilan puluh empat) tiang pancang yang memang seharusnya 139 (seratus tiga puluh sembilan) tiang;
- Bahwa saksi kenal dengan Jhon Hobert Manurung, orang yang harusnya bertugas mengenai tiang pancang ini, akan tetapi ianya tidak ada ikut menghitung tiang pancang yang sudah terealisasi sedangkan tugas Pitua Hutahaeen sebagai pengawas ;
- Bahwa saksi menghitung tiang pancang yang ada dilapangan untuk mengetahui sejauh mana progress dari proyek yang sudah dilaksanakan;

Halaman 81 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sertifikat bulanan, dimana sertifikat bulanan adalah hal yang digunakan untuk mengajukan pembayaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan dengan rekapan data terkait, karena dokumen pengadaan merupakan bagian dari kontrak dan pengadaan seluruhnya berkaitan dengan sertifikat bulanan ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran atas pelaksanaan atau yang sudah terealisasi ;
- Bahwa menurut pandangan saksi dan bagian terkait bahwa pekerjaan tersebut belum selesai atau full untuk dilanjutkan pembayarannya, dan ada perbedaan antara tidak membayar dengan tidak membayar penuh, karena yang dikerjakan masih 94 tiang pancang, maka pembayaran dilakukan sebanyak 94 tiang pancang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi merupakan PPK dari awal, Dinas Bina Marga memberikan DP 30% (tiga puluh persen) pada bulan Agustus, namun pada bulan Juli mulai ada perselisihan mengenai perubahan rencana dengan realisasinya, dan menurut Keppres perlu diberikan teguran, kemudian diberikan teguran kepada pelaksana proyek sampai dua kali, dan pihak kita juga menanyakan kepada pelaksana apa yang menjadi kendala dalam realisasinya dengan tujuan agar mampu mengejar ketertinggalan yang ada, setelah menyelesaikan hal tersebut diberikan waktu kepada mereka 14 (empat belas) hari sampai pada akhir bulan September terjadilah putus total pada jembatan, sehingga oleh pelaksana yakni Penggugat Abdul Hasan karena force major meminta penambahan waktu, dimana penambahan waktu itu harus melalui ketetapan Menteri, sampai sekitar tanggal 15 Desember semua terlambat atau tidak selesai dengan tenggat waktu yang diberikan karena Penggugat sendiri ;
- Bahwa Progress dari pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 50 % (lima puluh persen) ;
- Bahwa ada penandatanganan kontrak saat itu ;

Halaman 82 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai perkara Nomor 2 tahun 2016 akan tetapi saksi tidak mengetahui putusan dari perkara tersebut;
- Bahwa Penggugatnya adalah Penggugat Abdul Hasan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterkaitan proyek dengan hutang piutang Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penggugat, hanya sebagai imperson Abdul Hasan dan Rinaldi ;
- Bahwa Rinaldi sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan hutang piutang hanya sebatas hubungan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan proyek atau dana proyek ;
- Bahwa ada laporan atau lembaran agar diketahui kemajuan dari proyek yang dikerjakan, ada blanko yang digunakan untuk menghitung kemajuan jalannya proyek, yang terdiri dari dua kolom yakni kolom pengadaan dan kolom pelaksanaan, dimana kolom Pengadaan berisi Rencana Realisasi dari apa yang direncanakan, apa yang harus dipenuhi terkait alat, bahan dan jasa untuk terlaksananya proyek dimaksud, dan kolom Pelaksanaan berisi pengeluaran/ pembayaran atas bahan, alat dan jasa dari pelaksanaan proyek yang dikerjakan;
- Bahwa Saksi ingat bahwa sudah tercatat pancang sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) batang yang sudah dibayarkan dalam Kolom Pelaksanaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap diadakannya rapat SCM pihak Penggugat selalu hadir dalam rapat tersebut ;
- Bahwa setiap rapat ada dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa yang mengawasi pengerjaan proyek adalah Saksi dan Penggugat sendiri ikut mengawasi pengerjaan proyek terkait;
- Bahwa terhadap 139 tiang pancang tidak dimasukkan dalam sertifikat bulanan untuk dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya yang sudah saksi jelaskan, dimana pembayaran dilakukan menghitung

Halaman 83 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



volume, bukan menghitung batang pancang, dan untuk 94 batang pancang itu sama dengan 183 batang pancang jika mengikuti volumenya;

- Bahwa saksi lupa apakah ada termasuk dalam kontrak pemasangan tiang pancang beton tapi masuk dalam Kontrak Adendum, dan antara keduanya tidak ada bedanya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam proyek seperti ini, biasanya ada keterlambatan dalam pemasangan tiang pancang ;
- Bahwa Sertifikat bulanan September berubah menjadi bulan Nopember karena Penggugat mendapatkan teguran dari saksi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh CV Trijaya Putra, maka yang berhak menerima pembayaran adalah CV Trijaya Putra dan yang membayarkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, ini berlaku pada semua proyek;
- Bahwa mengenai apakah sudah ada dibayarkan uang pembayaran terkait sebagaimana dalam bukti bertanda T-1, TT-1 dan TT-2 hal tersebut bukanlah kewenangan saksi menjelaskan atau mengetahuinya, jadi saksi tidak mengetahui sudah atau belum adanya pembayaran tersebut ;

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-1**;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-2**;
3. Fotocopy KWITANSI bertanggal 06 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-3**;
4. Fotocopy KWITANSI bertanggal 06 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-4**;

Halaman 84 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 160 /Pid.B / 2014 / PN.Pms tertanggal 14 Agustus 2014 atas nama Terdakwa RINALDI HASIBUAN, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-5**;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K / Pid / 2015 tertanggal 22 April 2015, atas nama Terdakwa : RINALDI HASIBUAN, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-6**;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Desember 2016, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-7**;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 110/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 02 November 2017, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-8**;
9. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor.: SP.Tap/935.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-9**;
10. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor.: SP.Tap/164-a/II/2017/RESKRIM tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-10**;
11. Fotocopy Surat Perihal : Mohon Perintah Pembayaran Utang Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pengadilan Tinggi Medan bertanggal 12 September 2018, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-11**;
12. Fotocopy Kwitansi bertanggal 06 September 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-12**;
13. Fotocopy Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (scm) tk. i Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-13**;
14. Fotocopy Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tk. I Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-14**;

Halaman 85 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



15. Fotocopy Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tk. I Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-15**;
16. Fotocopy Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tk. II Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-16**;
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tk. II Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-17**;
18. Fotocopy Surat Nomor: 630/UPTDPS-PEMEL/1121/2012 PERIHAL : Teguran II bertanggal 17 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-18**;
19. Fotocopy Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tk. III Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-19**;
20. Fotocopy Surat Nomor: 630/UPTDPS-PEMEL/1130/2012 Perihal : Hasil SCM Tk. III bertanggal 18 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-20**;
21. Fotocopy Sertifikat Bulanan No. 02 tertanggal 25 Oktober 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-21**;
22. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bahan Bertanggal 06 Mei 2013, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-22**;
23. Fotocopy Surat Nomor : 001.a/CVTJP/V/2012 Perihal : Penanggulangan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah Pada Ruas Jalan Provinsi P.Siantar – Perdagangan di Kab. Simalungun bertanggal 30 Juli 2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-23**;
24. Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda **TII-24**;

Halaman 86 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Retno Susanty Tanjung

- Bahwa kenal dengan Penggugat Abdul Hasan, Kuasa Pengguna Anggaran/ Tergugat I, Wesly Sidabutar / Tergugat II, Kepala Dinas Bina Marga/ Turut Tergugat I dan Gubernur Sumut/ Turut Tergugat – II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi pernah menerima cek dari Penggugat di ruangan bendahara pada tahun 2012, dimana saat itu ada satu cek berisi nominal Rp.94.500.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cek dicairkan di Bank Sumut atas perintah Rinaldi Hasibuan, lalu diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa Rinaldi pernah diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat Abdul Hasan ;
- Bahwa seingat saksi jumlahnya sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ada diperlihatkan kwitansi;
- Bahwa saksi pernah digugat Penggugat tentang cek, saksi digugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pihak-pihak yang digugat yakni: Tergugat I adalah Rinaldi, Tergugat II adalah Wesly Sidabutar dan Tergugat III saksi sendiri, dan perkara kedua Tergugat I adalah adalah Wesly Sidabutar, Tergugat II adalah Rinaldi dan Tergugat III saksi sendiri ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 87 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Nebis In Idem sedangkan Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Nebis In Idem dan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi sebagai berikut:

Tentang Nebis In Idem

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa objek dan subjek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek dan subjek gugatan dalam perkara lain yang telah diperiksa dan diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan

Halaman 88 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan para pihak yakni CV. TRI JAYA sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Penggugat Perkara *a quo*) melawan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsiantar sebagai Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (Tergugat I perkara *a quo*), Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (Turut Tergugat I perkara *a quo*) dan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III (Turut Tergugat II perkara *a quo*), adapun *objek* dan *materi* perkara dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 adalah Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 "*Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P.Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun*" yang mana ternyata sama dengan perkara *a quo* yaitu: Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sehingga berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas maka perkara *a quo* menurut hukum tidak dapat lagi dimajukan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri *i.c.* Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai Nebis in idem karena dasar gugatan Penggugat dalam perkara No: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 tidaklah sama dengan dalil uraian gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan

Halaman 89 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Turut Tergugat II Konvensi serta Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan gugatan Penggugat nebis in idem, sebab perkara dengan subjek dan objek serta alasan yang sama sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat nebis in idem Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Surat Perjanjian No. : 602/UPTD-PS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, II, dan Penggugat dimana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II Konvensi telah bersalah menyalahi ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut khususnya Surat Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 dan Surat Dokumen Pengadaan No: 05.22/B-PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012 Maret 2012 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak yang mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Bukti Penggugat Konvensi yakni P-33 yang ternyata sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi yakni BT-T.I, TT.I & TT.II – 6, dan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni bukti TII-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 02/Pdt.G/2015/PN Pms tanggal 05 Januari 2016 dimana setelah Majelis Hakim cermati bukti surat tersebut, ternyata yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara *a quo* meskipun perkara sebelumnya Tergugat II di gugat secara jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat II digugat secara in person karena sudah tidak lagi menjabat



sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun pada prinsipnya pihak-pihaknya adalah sama;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai objek atau materi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara **a quo** ternyata sama pula dan telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan pada gugatan sebelumnya dimana termuat jelas dalam posita gugatan perkara **a quo** pada angka 3 dan angka 19 dan pada petitum pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 8 pada prinsipnya adalah hal yang sama dengan posita angka 3, angka 4, angka 6, angka 18, angka 24 dan petitum angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 11 pada gugatan perkara sebelumnya yakni perkara **No 02/Pdt.G/2015/PN.Pms**, meskipun nilai kerugiannya berbeda, dan objek permasalahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat pada halaman 93 dan halaman 94 Putusan No 02/Pdt.G/2015/PN.Pms serta telah diputus tanggal 05 Januari 2016 dimana dalam putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atas putusan tersebut, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana bukti P-34, bukti T-T.I, TT.I & TT.II – 7 yakni Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan menolak Permohonan banding dari Pembanding selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana bukti P-35, dan bukti TII-2 yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV Tri Jaya Putra tersebut, selanjutnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan ada atau tidaknya Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh

Halaman 91 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur mengenai Nebis in idem yakni : Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Para Prinsipnya pihak sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa sebelum perkara No 29/Pdt.G/2022/PN Pms diperiksa, sudah ada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena dengan telah adanya Putusan terhadap perkara dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum, maka dalam perkara sekarang ini adalah sama dengan perkara terdahulu dimana subjeknya sama, objeknya sama, seharusnya gugatan tersebut tidak perlu diajukan lagi dan haruslah mematuhi putusan yang sudah ada tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil yaitu Nebis In Idem;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi mengenai gugatan Nebis In Idem telah diterima, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 92 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi mengenai Nebis In Idem diterima sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus menyatakan dengan tegas gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*) maka tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat Konvensi tersebut dan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ternyata masih berkaitan dengan perkara dalam konvensi sedangkan perkara dalam konvensi tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*) maka dengan demikian gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah maka

Halaman 93 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms



haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi sepanjang mengenai gugatan Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2022, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mainizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp 70.000,00;
2. PNBP gugatan.....	:	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp2.120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00;
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;

Rp2.290.000,00 (dua juta

Jumlah

: dua ratus sembilan puluh
ribu rupiah)

Halaman 95 dari 95 dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms